

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Tentang Bank Syariah Indonesia**

Bank Syariah Indonesia (BSI) ialah suatu lembaga keuangan di Indonesia yang beroperasi berdasarkan asas prinsip syariah. Bank Syariah Indonesia didirikan pada tahun 1999 sebagai penggabungan antara tiga bank umum syariah yang ada saat itu, yakni Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Penggabungan ini dilakukan untuk memperkuat peran dan kontribusi bank syariah dalam perekonomian nasional.

Sebelum pendirian BSI, perbankan syariah di Indonesia sudah ada sejak lama. Pada tahun 1991, Bank Muamalat Indonesia didirikan sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Bank ini didirikan dengan dukungan dari pemerintah Indonesia dan beroperasi sebagai bank umum syariah. Selanjutnya, pada tahun 1992, Bank Syariah Mandiri didirikan sebagai bank syariah kedua di Indonesia. Bank ini merupakan anak perusahaan dari Bank Mandiri, salah satu bank terbesar di Indonesia. Pada tahun 2000, Bank Syariah Mandiri berubah menjadi bank umum syariah.

Selama periode ini, bank syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Namun, pada awal tahun 1998, Indonesia mengalami krisis keuangan yang mengakibatkan terjadinya gejolak ekonomi. Krisis ini juga berdampak pada sektor perbankan termasuk bank-bank syariah. Beberapa bank syariah mengalami kesulitan keuangan dan berbagai masalah lainnya.

Setelah krisis keuangan, pemerintah Indonesia mulai melihat potensi bank syariah sebagai salah satu solusi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Pada tahun 1999, pemerintah mengambil langkah untuk menggabungkan tiga bank syariah yang ada saat itu menjadi satu entitas yang lebih kuat, yaitu Bank Syariah Indonesia. Dalam penggabungan ini, Bank Muamalat

Indonesia menjadi bank induk, sedangkan Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri sebagai anak perusahaan.

Pendirian BSI juga didukung oleh peraturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Perbankan Syariah yang mengatur operasional bank syariah di Indonesia. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi perkembangan bank syariah dan memperkuat peran BSI sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia.

Sejak pendiriannya, Bank Syariah Indonesia terus mengalami perkembangan dan perkembangan yang pesat. BSI berfokus pada pelayanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak adanya bunga, keadilan, dan keberlanjutan. Bank ini menyediakan berbagai produk dan layanan, termasuk pembiayaan, tabungan, deposito, investasi, dan berbagai produk perbankan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada tahun 2020, Bank Syariah Indonesia mencatatkan sejarah baru dengan menjadi bank syariah pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bank serta mendapatkan sumber pendanaan yang lebih luas untuk mendukung ekspansi bisnisnya.

Dengan pendekatan yang inovatif dan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap produk dan layanan berbasis syariah, Bank Syariah Indonesia terus berkembang menjadi salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia. Bank ini terus berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan perbankan yang berkualitas, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dengan cara yang resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H, industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru. Bank syariah terbesar di Indonesia secara

langsung diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara (Sukarna, 2021). Bank Syariah Indonesia atau BSI ialah bank hasil merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri. Dengan cara yang resmi, pada tanggal 27 Januari 2021 lewat surat Nomor SR-3/PB.1/2021 izin merger tiga usaha bank syariah tersebut dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian, kehadiran BSI diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Februari. Komposisi pemegang saham BSI yakni: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%. Selebihnya yang masing-masing di bawah 5% ialah pemegang saham (Sukarna, 2021).

Kelebihan dari ketiga bank syariah disatukan dengan adanya penggabungan tersebut, sehingga dihidirkannya layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, dan mempunyai kapasitas permodalan yang lebih baik., Bank Syariah Indonesia didorong agar bisa bersaing di tingkat global setelah mendapat dukungan sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah lewat Kementerian BUMN (Sukarna, 2021). Bank Syariah Indonesia adalah usaha atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat yang luas juga menjadi harapan. Dengan adanya BSI atau Bank Syariah Indonesia akan menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang universal, modern, serta membagikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin).

BSI memiliki potensi yang sangat terbuka untuk terus tumbuh serta menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global. Dukungan iklim bahwa misi lahirnya ekosistem industri halal serta mempunyai bank syariah nasional yang kuat dan besar dimiliki oleh pemerintah Indonesia selain kinerja yang tumbuh positif, sebuah fakta yang mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang beragama Islam terbesar di dunia ikut membuka peluang. Kehadiran Bank Syariah Indonesia menjadi sangat penting dalam konteks ini. Bukan hanya peran penting selaku fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem

industri halal yang mampu dimainkan, akan tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri (Sukarna, 2021).

## 2. Logo Perusahaan



**Gambar 4.1 Logo Bank Syariah Indonesia**


Pengenalan logo BSI di publik juga dijadikan ajang pengenalan dalam peresmian BSI. Hery Gunardi selaku Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia menyampaikan langsung terkait pengenalan logo BSI. Dengan cara keseluruhan, logo BSI bernuansa hijau dan putih dengan tulisan BSI serta bintang yang memiliki warna kuning yang berada di ujung sebelah kanan dari tulisan. Adanya kata yang disematkan yaitu “Bank Syariah Indonesia” dibawah tulisan BSI. 5 sila Pancasila dan 5 rukun Islam merupakan presentasi dari filosofi yang terkandung dalam bintang kuning bersudut 5 (Kurnia, 2021). Baik di tingkat nasional maupun di tingkat global, tulisan BSI menjadi representasi Indonesia. Wakil Direktur Utama 2 Bank Syariah Indonesia yang ditetapkan yaitu Abdullah Firman Wibowo, semangat merger bank syariah milik Himbara yang ditambahkan olehnya yaitu membawa faedah sehingga membawa keberkahan dan bersatu dalam kebaikan. Upaya nasional dalam membentuk industri halal yang efektif dan kokoh guna mendorong ekonomi syariah juga mendapat dukungan dari proses merger tersebut.

### 3. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

Top 10 Global Islamic Bank merupakan visi dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Sebagai amanat dari presiden Joko Widodo selaku presiden Republik Indonesia, guna mewujudkan visinya menjadi pusat Ekonomi Islam Dunia BSI merupakan bagian dari perjalanan Indonesia, amanat ini juga sejalan dengan visi Bank Syariah Indonesia yakni berdasarkan Kapitalisasi Pasar dalam waktu 5 tahun menjadi Top 10 Global Islamic Bank. Kerjasama serta dukungan dari pihak dengan cara global tentunya dibutuhkan guna dalam mewujudkan visi BSI menjadi bagian dari Top 10 Global Islamic Bank. Melalui nota kesepahaman diharapkan perbankan syariah di pasar Timur Tengah dan Global bisa menjadi jalan bisnis yang sempurna dan mitra pembelajaran strategis bagi BSI di beberapa bidang pengembangan serta saling menguntungkan bagi semua pihak dengan adanya keahlian serta pengalaman yang panjang. Adapun misi dari Bank Syariah Indonesia adalah :

- 1) Memberi akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Melayani >20 juta nasabah dan menempati top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025 (Sukarna, 2021).
- 2) Menjadi bank besar yang memberi nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- 3) Menjadi perusahaan referensi dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan yang miliki nilai kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja (Sukarna, 2021).

#### 4. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia

#### B. Temuan Hasil Penelitian

Penelitian ini dikaji dengan pendekatan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan pengujian hipotesis dengan *Partial Least Square* (PLS) dan mengimplementasikan nilai-nilai akad Islam seperti Al Hurriyah, Al Musawah, Al Adalah, Ash Sidqh, Al Ridho, dan Al Kitabah sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependen adalah Minat Menabung dengan Kepercayaan sebagai variabel intervening.

##### 1. Deskripsi Responden

Sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya, analisis data penelitian, peneliti akan memberikan penjelasan tentang karakteristik responden penelitian. Responden dalam penelitian ini yaitu mahasiswa selaku calon nasabah Bank Syariah Indonesia yang berada di kota Medan. Adapun uraian gambaran umum responden penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a) Karakteristik Responden menurut Jenis Kelamin

Sebagai hasil dari pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada 200 responden, peneliti mencapai kesimpulan berikut:

**Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden**

<b>Valid</b>	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen	Cumulative Percent
	Laki-laki	63	31.5	31.5
	Perempuan	137	68.5	68.5
	Total	200	100	100

*Sumber: Data Primer diolah, 2023*

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa 63 responden penelitian laki-laki, atau 31.5%, dan 137 responden penelitian perempuan, atau 68.5%. Oleh karena itu, responden penelitian yang paling banyak adalah perempuan, dengan hasil persentase 68,5%.

b) Karakteristik Responden menurut Asal Universitas

Dari data yang dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 200 responden, peneliti memperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Asal Universitas Responden**

<b>Valid</b>	Asal Universitas	Frequency	Percent	Cumulative Percent
	UMN Al-Washliyah	64	32	32
	UISU	12	6	6
	UIN Sumatera Utara	20	10	10

<b>Valid</b>	Asal Universitas	Frequency	Percent	Cumulative Percent
	UNIMED	5	2.5	2.5
	UMSU	14	7	7
	UMA	8	4	4
	USU	6	3	3
	Universitas Quality	17	8.5	8.5
	UNPAB	4	2	2
	UPU	11	5.5	5.5
	UNDHAR	10	5	5
	UNHAJ	8	4	4
	UNUSU	9	4.5	4.5
	UTND	12	6	6
	<b>Total</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer diolah, 2022*

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden penelitian dengan status mahasiswa di berbagai universitas yang ada di kota Medan dengan jumlah 14 Universitas. Responden penelitian dengan jumlah responden dari UMN Al-Washliyah berjumlah 64 orang atau 32%, responden penelitian dari UINSU berjumlah 20 orang atau 10%, sedangkan untuk jumlah responden paling sedikit berasal dari UNPAB berjumlah 4 orang atau 2%. Untuk hasil setiap responden di masing-masing kampus di dominasi dengan mahasiswa aktif yang memiliki minat menabung pada Bank Syariah Indonesia.

c) Karakteristik Responden Program Pendidikan

Dari data yang dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 200 responden, peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Program Pendidikan**

<b>Valid</b>	Sumber	Frequency	Percent	Cumulative Percent
	S1 (Sarjana)	145	72.5	72.5
	S2 (Magister)	38	19	19
	S3 (Doktor)	17	8.5	8.5
	Total	200	100	100

*Sumber: Data Primer diolah, 2022*

Berdasarkan tabel 4.3 bisa dipahami bahwasannya tingkat Pendidikan pada responder penelitian yang memiliki minat menabung pada Bank Syariah Indonesia, pada Pendidikan Strata Satu (S1) atau Sarjana berjumlah 145 orang atau 72.5%, pada Pendidikan Strata Dua (S2) atau Magister berjumlah 38 orang atau 19%, pada Pendidikan Strata Tiga (3) atau Doktor berjumlah 17 orang atau 8.5%. Maka dengan demikian, responden penelitian ini di dominasi oleh mahasiswa tingkat Strata Satu (S1) atau Sarjana dengan hasil persentasi 72.5% dari 200 responden setiap masing-masing universitas.

## **2. Hasil Statistik Deskriptif Responden**

Analisis penelitian ini dikaji dengan pendekatan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan pengujian hipotesis dengan *partial least square* (PLS) variabel yang terlibat Dalam penelitian ini, variabel independen adalah Al Hurriyah, Al Musawah, Al Adalah, Ash Sidqh, Al Ridho, dan Al Kitabah. Sedangkan variabel Dependen adalah Minat Menabung dan Kepercayaan sebagai variabel intervening.

Tujuan statistik deskriptif pada penelitian ini adalah untuk menganalisa data berdasarkan hasil dari pertanyaan yang dibagikan kepada responden. Statistik deskriptif pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.4 Hasil Tanggapan Responden

Variabel Independen	Item Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
<i>Al-Hurriyah/Kebebasan</i>	Item 1	27.5	55	16	1.5	0
	Item 2	26	60.5	13	0.5	0
	Item 3	21.5	58.5	18.5	1	0.5
	Item 4	13.5	60.5	24.5	1.5	0
	Item 5	29.5	56.5	13.5	0.5	0.5
<i>Al-Musawah/kesejahteraan</i>	Item 1	23.5	59	17	1	0
	Item 2	35.5	50.5	13.5	0.5	0.5
	Item 3	32	52	13	3.5	0
	Item 4	32	57.5	10.5	0.5	0
	Item 5	18.5	58.5	22.5	1	0
<i>Al-'Adalah/Keadilan</i>	Item 1	26	60	12,5	1.5	0
	Item 2	22.5	55.5	21.5	0.5	0
	Item 3	21	61	17.5	0.5	0
	Item 4	34	50	15.5	0.5	0
	Item 5	27.5	55.5	16	1	0
<i>Ash-Shidq/kejujuran</i>	Item 1	34	46	20	0	0
	Item 2	34	48.5	17	0.5	0
	Item 3	27	50	22.5	0.5	0
	Item 4	33.5	47	18.5	1	0
	Item 5	24	54.5	21	0.5	0
<i>Al-Ridha/Kerelaan</i>	Item 1	22.5	52,5	24	1	0
	Item 2	28	52	19	1	0
	Item 3	21.5	55	21	2,5	0
	Item 4	27	54,5	17,5	1	0

Variabel Independen	Item Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
	Item 5	25	51,5	19	4,5	0
<i>Al-Kitabah/Tertulis</i>	Item 1	27,5	61,5	10,5	0,5	0
	Item 2	22,5	60,5	16,5	0,5	0
	Item 3	20,5	60,5	18,5	0,5	0
	Item 4	38	47,5	14,5	0	0
	Item 5	30,5	55	14,5	0	0
Variabel Dependen	Item Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
<b>Minat Menabung</b>	Item 1	35	41	22	2	0
	Item 2	40	37,5	20,5	2	0
	Item 3	27,5	46,5	24	2	0
	Item 4	36	44	18	1,5	0,5
	Item 5	20	49	28,5	2	0,5
Variabel Intervening	Item Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
<b>Kepercayaan</b>	Item 1	26	50,5	22	1,5	0
	Item 2	33	53,5	12,5	1	0
	Item 3	24	57,5	17	1,5	0
	Item 4	32	52	14,5	1,5	0
	Item 5	27,5	48	15,5	8,5	0,5
	Item 6	29	59	11	1	0

Sumber: Data Primer diolah, 2022

a) *Al-Hurriyah/Kebebasan*

Pada tabel 4.4 menandakan bahwasannya variabel *Al-Hurriyah* ada 5 butir pernyataan yang diberikan pada 200 responder penelitian dengan 5 skala likert. Indikator variabel *Al-Hurriyah* ini disimbolkan dengan AH1, AH2, AH3, AH4, AH5. Adapun hasil responden yang terdapat pada (AH1) memiliki hasil tanggapan yang paling banyak yaitu setuju berjumlah 55%, sangat setuju berjumlah 27.5%, netral berjumlah 16%, tidak setuju berjumlah 1.5%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil dapat dikatakan positif karena 82.5% responden menyatakan bahwa Bank Syariah Indonesia menerapkan prinsip kebebasan tanpa unsur paksaan. Pada (AH2) memiliki hasil tanggapan yang paling banyak yaitu setuju berjumlah 60.5%, sangat setuju berjumlah 26%, netral berjumlah 13%, tidak setuju berjumlah 0.5%, dan sangat tidak setuju 0%. Hasil dapat dikatakan positif karena 86.5% responden menyatakan bahwa Bank Syariah Indonesia kebebasan dalam memilih produk perbankan yang diinginkan sesuai kebutuhan. Pada (AH3) memiliki hasil tanggapan yang paling banyak yaitu setuju berjumlah 58.5%, sangat setuju berjumlah 21.5%, netral berjumlah 18.5%, tidak setuju berjumlah 1%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0.5%. Hasil dapat dikatakan positif karena 80% responden menyatakan bahwa Bank Syariah Indonesia kebebasan menentukan nasabah yang berhak mendapatkan pembiayaan. Pada (AH4) memiliki hasil tanggapan yang paling banyak yaitu setuju berjumlah 60.5%, sangat setuju berjumlah 13.5%, netral berjumlah 24.5%, tidak setuju berjumlah 1.5%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil dapat dikatakan positif karena 74% responden menyatakan bahwa Bank Syariah Indonesia kebebasan untuk memilih apakah rencana akad akan dilanjutkan atau dibatalkan selama proses negosiasi. Pada (AH5) memiliki hasil tanggapan yang paling banyak yaitu setuju berjumlah 56.5%, sangat setuju berjumlah 29.5%, netral berjumlah 13.5%, tidak setuju berjumlah 0.5%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0.5%. Hasil dapat dikatakan positif karena 86% responden menyatakan bahwa Bank Syariah Indonesia kebebasan kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi keuangan sesuai dengan wilayah domisilinya.

b) *Al-Musawah*/kesetaraan

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel *Al-Musawah* terdapat 5 item pernyataan yang dibagikan kepada 200 responden penelitian dengan 5 skala likert. Indikator variabel *Al-Musawah* ini disimbolkan dengan MU1, MU2, MU3, MU4, MU5. Adapun hasil responden yang terdapat pada (MU1) memiliki hasil tanggapan yang paling banyak yaitu setuju berjumlah 59%, sangat setuju berjumlah 23.5%, netral berjumlah 17%, tidak setuju berjumlah 1%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil dapat dikatakan positif karena 82.5% responden menyatakan bahwa Bank Syariah Indonesia memiliki prinsip persamaan kedudukan di depan hukum. Pada (MU2) menghasilkan tanggapan terbanyak yakni setuju berjumlah 50.5%, sangat setuju berjumlah 35.5%, netral berjumlah 13.5%, dan tidak setuju berjumlah 0.5%. Hasil dapat dikatakan positif karena 87% responden menyatakan bahwa Bank Syariah Indonesia telah memberikan pelayanan yang sama kepada setiap nasabahnya. Pada (MU3) menghasilkan tanggapan terbanyak yakni setuju berjumlah 52%, sangat setuju berjumlah 32%, netral berjumlah 13%, tidak setuju berjumlah 3.5%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil bisa dinyatakan positif sebab 168% responden memberikan pernyataan bahwasannya Bank Syariah Indonesia berhak memberi informasi lengkap tentang pembiayaan syariah pada setiap pelanggan. Pada (MU4) menghasilkan tanggapan terbanyak setuju berjumlah 57.5%, sangat setuju berjumlah 32%, netral berjumlah 10.5%, tidak setuju berjumlah 0.5%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil bisa dinyatakan positif sebab 89.5% responden memberikan pernyataan bahwasannya Bank Syariah Indonesian tidak membedakan masyarakat yang berhak mendapatkan pembiayaannya. Pada (MU5) menghasilkan tanggapan terbanyak yakni setuju berjumlah 58.5%, sangat setuju berjumlah 18.5%, netral berjumlah 22.5%, tidak setuju berjumlah 1%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil bisa dinyatakan positif karena 78% responden menyatakan bahwa Bank Syariah Indonesian tidak membatasi masyarakat yang mengajukan permohonan pembiayaan sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

c) *Al-'Adalah/Keadilan*

Pada tabel 4.4 menandakan bahwasannya variabel *Al-'Adalah* terdapat 5 item pernyataan yang dibagikan kepada 200 responden penelitian dengan 5 skala likert. Indikator variabel *Al-'Adalah* ini disimbolkan dengan AD1, AD2, AD3, AD4, AD5. Adapun hasil responden yang terdapat pada (AD1) menghasilkan tanggapan terbanyak yakni setuju berjumlah 60%, sangat setuju berjumlah 26%, netral berjumlah 12.5%, tidak setuju berjumlah 1.5%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil bisa dinyatakan positif karena 86% responden menyatakan bahwa transaksi keuangan antara bank syariah dan nasabah menguntungkan kedua belah pihak. Pada (AD2) menghasilkan tanggapan terbanyak yakni setuju berjumlah 55.5%, sangat setuju berjumlah 22.5%, netral berjumlah 21.5%, tidak setuju berjumlah 0.5%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil bisa dinyatakan positif karena 78% responden menyatakan bahwa Jika salah satu pihak bank syariah ataupun nasabah melanggar isi perjanjian, pihak lain dapat menuntut agar pihak yang melanggar mematuhi. Pada (AD3) menghasilkan tanggapan terbanyak yakni setuju berjumlah 61%, sangat setuju berjumlah 21%, netral berjumlah 17.5%, tidak setuju berjumlah 0.5%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil bisa dinyatakan positif karena 78.5% responden menyatakan bahwa hak setiap masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan di bank syariah setelah melalui proses yang sesuai. Pada (AD4) menghasilkan tanggapan terbanyak yakni setuju berjumlah 50%, sangat setuju berjumlah 34%, netral berjumlah 15.5% tidak setuju berjumlah 0.5%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil bisa dinyatakan positif karena 84% responden menyatakan bahwa Perselisihan antara bank syariah dan nasabah dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah. Pada (AD5) menghasilkan tanggapan terbanyak yakni setuju berjumlah 55.5%, sangat setuju berjumlah 27.5%, netral berjumlah 16% tidak setuju berjumlah 1%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil bisa dinyatakan positif karena 83% responden memberikan pernyataan bahwasannya sistem bagi hasil yang dijalankan perbankan syariah telah sesuai dengan prinsip keadilan.

d) *Ash-Shidq/kejujuran*

Pada table 4.4 menunjukkan bahwa variabel *Ash-Shidq* terdapat 5 item pernyataan yang dibagikan kepada 200 responden penelitian dengan 5 skala likert. Indikator variabel *Ash-Shidq* ini disimbolkan dengan SHI1, SHI2, SHI3, SHI4, SHI5. Adapun hasil responden yang terdapat pada (SHI1) menghasilkan tanggapan terbanyak yakni setuju berjumlah 46%, sangat setuju berjumlah 34%, netral berjumlah 20%, tidak setuju berjumlah 0%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil dapat dikatakan positif karena 80% responden menyatakan bahwa nasabah bank syariah mempunyai kemauan yang kuat dan mempunyai itikad baik untuk membayar utangnya atau tidak menunda-nunda pembayaran utang. Pada (SHI2) menghasilkan tanggapan terbanyak yakni setuju berjumlah 48.5%, sangat setuju berjumlah 34%, netral berjumlah 17%, tidak setuju berjumlah 0.5%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil dapat dikatakan positif karena 82.5% responden menyatakan bahwa Bank Syariah Indonesia Bank syariah telah bertindak secara adil dan jujur dalam setiap transaksi keuangan mereka dengan klien. Pada (SHI3) menghasilkan tanggapan terbanyak yakni setuju berjumlah 50%, sangat setuju berjumlah 27%, netral berjumlah 22.5%, tidak setuju berjumlah 0.5%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil dapat dikatakan positif karena 77% responden menyatakan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah dilakukan sesuai dengan perjanjian. Pada (SHI4) menghasilkan tanggapan terbanyak yakni setuju berjumlah 47%, sangat setuju berjumlah 33.5%, netral berjumlah 18.5%, tidak setuju berjumlah 1%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil dapat dikatakan positif karena 80.5% responden menyatakan bahwa Setiap karyawan bank syariah tidak menerima uang terimakasih dari klien yang telah disetujui pembiayaannya. Pada (SHI5) menghasilkan tanggapan terbanyak yakni setuju berjumlah 54.5%, sangat setuju berjumlah 24%, netral berjumlah 21%, tidak setuju berjumlah 0.5%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil dapat dikatakan positif karena 78.5% responden menyatakan bahwa Nasabah yang menerima pembiayaan dari bank syariah telah membayar angsuran dan hasil dengan tepat waktu, jujur, dan lancar.

e) *Al-Ridha/Kerelaan*

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel *Al-Ridha* terdapat 5 item pernyataan yang dibagikan kepada 200 responden penelitian dengan 5 skala likert. Indikator variabel *Al-Ridha* ini disimbolkan dengan RI1, RI2, RI3, RI4, RI5. Adapun hasil responden yang terdapat pada (RI1) memiliki hasil tanggapan yang paling banyak yaitu setuju berjumlah 52.5%, sangat setuju berjumlah 22.5%, netral berjumlah 24%, tidak setuju berjumlah 1%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil dapat dikatakan positif karena 75% responden menyatakan bahwa transaksi keuangan antara bank syariah dan nasabah adalah berdasarkan prinsip suka sama suka. Pada (RI2) memiliki hasil tanggapan yang paling banyak yaitu setuju berjumlah 52%, sangat setuju berjumlah 28%, netral berjumlah 19%, tidak setuju berjumlah 1% dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil dapat dikatakan positif karena 80% responden menyatakan bahwa Nasabah tidak merasa keberatan mengeluarkan biaya administrasi untuk membangun akad qardh dengan bank syariah. Pada (RI3) memiliki hasil tanggapan yang paling banyak yaitu setuju berjumlah 55%, sangat setuju berjumlah 21.5%, netral berjumlah 21%, tidak setuju berjumlah 2.5% dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil dapat dikatakan positif karena 76.5% responden menyatakan bahwa nasabah tidak merasa keberatan menyerahkan barangnya sebagai jaminan atas utang nasabah yang timbul dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Pada (RI4) memiliki hasil tanggapan yang paling banyak yaitu setuju berjumlah 54.5%, sangat setuju berjumlah 27%, netral berjumlah 17,5%, tidak setuju berjumlah 1% dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil dapat dikatakan positif karena 81.5% responden menyatakan bahwa Dalam perbankan syariah, kedua belah pihak antar bank syariah dan nasabah melakukan prinsip bagi hasil secara sukarela. Pada (RI5) memiliki hasil tanggapan yang paling banyak yaitu setuju berjumlah 51.5%, sangat setuju berjumlah 25%, netral berjumlah 19%, tidak setuju berjumlah 4.5% dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil dapat dikatakan positif karena 76.5% responden menyatakan bahwa Kedua belah pihak secara sukarela menyetujui nilai agunan yang harus diberikan oleh nasabah kepada bank syariah.

f) *Al-Kitabah/Tertulis*

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel *Al-Kitabah* terdapat 5 item pernyataan yang dibagikan kepada 200 responden penelitian dengan 5 skala likert. Indikator variabel *Responsiveness* ini disimbolkan dengan KI1, KI2, KI3, KI4, KI5. Adapun hasil responden yang terdapat pada (KI1) memiliki hasil tanggapan yang paling banyak yaitu setuju berjumlah 61.5%, sangat setuju berjumlah 27.5%, netral berjumlah 10.5%, tidak setuju berjumlah 0.5% dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil dapat dikatakan positif karena 89% responden menyatakan bahwa untuk keamanan di kemudian hari, peraturan yang dibuat secara tertulis untuk transaksi keuangan antara bank syariah dan nasabah. Pada (KI2) memiliki hasil tanggapan yang paling banyak yaitu setuju berjumlah 60.5%, sangat setuju berjumlah 22.5%, netral berjumlah 16.5%, dan tidak setuju berjumlah 0.5%. Hasil dapat dikatakan positif karena 83% responden menyatakan bahwa Bank Syariah Indonesia telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Pada (KI3) memiliki hasil tanggapan yang paling banyak yaitu setuju berjumlah 60.5%, sangat setuju berjumlah 20.5%, netral berjumlah 18.5%, tidak setuju berjumlah 0.5% dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil dapat dikatakan positif karena 81% responden menyatakan bahwa Bank syariah meminta dokumen asli nasabah, seperti slip gaji terbaru, pada tahap awal permohonan pembiayaan untuk menjaga legalitas. Pada (KI4) memiliki hasil tanggapan yang paling banyak yaitu setuju berjumlah 47.5%, sangat setuju berjumlah 38%, netral berjumlah 14.5%, tidak setuju berjumlah 0%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil dapat dikatakan positif karena 85.5% responden menyatakan bahwa fatwa DSN-MUI mengatur secara resmi produk perbankan syariah. Pada (KI5) memiliki hasil tanggapan yang paling banyak yaitu setuju berjumlah 55%, sangat setuju berjumlah 30.5%, netral berjumlah 14.5%, tidak setuju berjumlah 0%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil dapat dikatakan positif karena 85.5% responden menyatakan bahwa Konvensi yang dibuat oleh bank syariah berisi semua hal yang berkaitan dengan pembiayaan.

g) Minat Menabung (Y)

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel Minat Menabung terdapat 5 item pernyataan yang dibagikan kepada 200 responden penelitian dengan 5 *skala likert*. Indikator variabel kepuasan nasabah ini disimbolkan dengan MM1, MM2, MM3, MM4, MM5. Adapun hasil responden yang terdapat pada (MM1) memiliki hasil tanggapan yang paling banyak yaitu setuju berjumlah 41%, sangat setuju berjumlah 35%, netral berjumlah 22%, tidak setuju berjumlah 2%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil dapat dikatakan positif karena 76% responden menyatakan bahwa nasabah Bank Syariah Indonesia merasa tertarik untuk menabung dan percaya pada kinerja pegawainya. Pada (MM2) memiliki hasil tanggapan yang paling banyak yaitu setuju berjumlah 37.5%, sangat setuju berjumlah 40%, netral berjumlah 20.5%, tidak setuju berjumlah 2% dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil dapat dikatakan positif karena 77.5% responden menyatakan bahwa pada Bank Syariah Indonesia biaya administrasinya lebih rendah dibanding Bank Konvensional. Pada (MM3) memiliki hasil tanggapan yang paling banyak yaitu setuju berjumlah 46.5%, sangat setuju berjumlah 27.5%, netral berjumlah 24%, tidak setuju berjumlah 2% dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil dapat dikatakan positif karena 74% responden menyatakan bahwa Bank Syariah Indonesia memiliki kemudahan akses informasinya. Pada (MM4) memiliki hasil tanggapan yang paling banyak yaitu setuju berjumlah 44%, sangat setuju berjumlah 36%, netral berjumlah 18%, tidak setuju berjumlah 1.5% dan sangat tidak setuju berjumlah 0,5%. Hasil dapat dikatakan positif karena 80% responden menyatakan bahwa Bank Syariah Indonesia mengikuti syariat Islam. Pada (MM5) memiliki hasil tanggapan yang paling banyak yaitu setuju berjumlah 49%, sangat setuju berjumlah 20%, netral berjumlah 28.5%, tidak setuju berjumlah 2% dan sangat tidak setuju berjumlah 0.5%. Hasil dapat dikatakan positif karena 69% responden menyatakan bahwa nasabah Bank Syariah Indonesia tidak akan pindah ke bank lain dengan berbagai kelebihan dan kemudahan yang diberikan.

h) Kepercayaan (Z)

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel Kepercayaan terdapat 5 item pernyataan yang dibagikan kepada 200 responden penelitian dengan 5 *skala likert*.


Indikator variabel kepuasan nasabah ini disimbolkan dengan KEP1, KEP2, KEP3, KEP4, KEP5. Adapun hasil responden yang terdapat pada (KEP1) memiliki hasil tanggapan yang paling banyak yaitu setuju berjumlah 50.5%, sangat setuju berjumlah 26%, netral berjumlah 22%, tidak setuju berjumlah 1.5%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil dapat dikatakan positif karena 76.5% responden menyatakan bahwa nasabah Bank Syariah Indonesia percaya menjalankan amanah nasabah untuk mengelola dana sesuai dengan prinsip syariah. Pada (KEP2) memiliki hasil tanggapan yang paling banyak yaitu setuju berjumlah 53.5%, sangat setuju berjumlah 33%, netral berjumlah 12.5%, tidak setuju berjumlah 1% dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil dapat dikatakan positif karena 86.5% responden menyatakan bahwa nasabah Bank Syariah Indonesia percaya setiap transaksi keuangan di Bank Syariah dilakukan secara adil dan transparan. Pada (KEP3) memiliki hasil tanggapan yang paling banyak yaitu setuju berjumlah 57.5%, sangat setuju berjumlah 24%, netral berjumlah 17%, tidak setuju berjumlah 1.5% dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil dapat dikatakan positif karena 74.5% responden menyatakan bahwa nasabah Bank Syariah Indonesia percaya kualitas produk dan jasa yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Pada (KEP4) memiliki hasil tanggapan yang paling banyak yaitu setuju berjumlah 52%, sangat setuju berjumlah 32%, netral berjumlah 14.5%, tidak setuju berjumlah 1.5% dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil dapat dikatakan positif karena 84% responden menyatakan bahwa nasabah Bank Syariah Indonesia percaya bahwa Bank Syariah dapat membantu saya sesuai dengan apa yang saya dibutuhkan. Pada (KEP5) memiliki hasil tanggapan yang paling banyak yaitu setuju berjumlah 48%, sangat setuju berjumlah 27.5%, netral berjumlah 15.5%, tidak setuju berjumlah 8.5% dan sangat tidak setuju berjumlah 0.5%. Hasil dapat dikatakan positif karena 75.5% responden menyatakan bahwa nasabah Bank Syariah Indonesia percaya jika Bank Syariah tidak ada untunguntungan atau merugikan nasabah secara sepihak saja. Pada (KEP6) memiliki hasil tanggapan yang paling banyak yaitu setuju berjumlah 59%, sangat setuju berjumlah 29%, netral berjumlah 11%, tidak setuju berjumlah 1% dan sangat tidak setuju berjumlah 0%. Hasil dapat dikatakan positif karena 88% responden menyatakan bahwa nasabah Bank Syariah Indonesia percaya akan menjaga

kerahasiaan data nasabah.

### C. *Evaluation Of Measurement Model (Outer Model)*

Analisis *outer model* dilakukan untuk memberikan kepastian dalam pengukuran bahwa yang diukur layak dijadikan pedoman dalam pengukurannya (valid dan reliabel). Analisis *outer model* dapat dilihat dari beberapa indikator. Model pengukuran yang digunakan adalah pengukuran reflektif yang terdiri dari pengukuran enam variabel Independen, satu variabel dependen dan satu variabel intervening yang memediasi variabel independen dengan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari *Al Hurriyah*, *Al Musawah*, *Al Adalah*, *Ash Sidq*, *Al Ridha* dan *Al Kitabah*. Sedangkan variabel dependen adalah minat menabung serta variabel intervening adalah kepercayaan. Evaluasi model pengukuran reflektif terdiri dari pengujian validitas yang terdiri dari pengujian validitas konvergen dan pengujian validitas diskriminan. Pada pengujian validitas konvergen akan dilakukan pengujian nilai *loading factor*  $>0.70$ , sementara pada pengujian validitas diskriminan akan menguji nilai *fornell lacker criterion*, nilai HTMT  $<0,90$  dan pengujian nilai *cross loading*. Nilai *convergent validity* merupakan nilai loading faktor pada variabel laten dengan indikator penelitian yang digunakan. Nilai *cut of value convergent validity* yang direkomendasikan  $>0.7$ . Selanjutnya pengujian realibilitas akan diuji dengan menggunakan nilai *composite reliability* (CR)  $>0.70$ , nilai AVE  $> 0,50$  dan nilai *cronbach alpha* dan nilai *Rho a*. ketiga pengujian ini digunakan untuk mengambil nilai yang paling moderat dari pengukuran ketiganya.

Dari hasil kalkulasi *algorithm Smart PLS* didapat nilai koefisien dari masing masing indikator serta variabel penelitian sebagai berikut :



Gambar 4.3 PLS Algorithm

## 1. Uji Validitas

Uji validitas pada penelitian ini terdiri dari pengujian validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen ditentukan dengan menggunakan parameter *loading factor*. Pengukuran *loading factor* dikategorikan memiliki validitas konvergen apabila nilai *loading factor*  $> 0,7$  (Hair, 2021) dan nilai AVE  $> 0,5$  (Hair, 2021) (Jogiyanto, 2009). *Loading Factor* adalah korelasi antara setiap indikator pengukuran dengan variabel yaitu menggambarkan sejauh mana setiap indikator mencerminkan pengukuran variabel. *Loading Factor* yang tinggi akan mencerminkan keterwakilan indikator pengukuran tersebut dalam mengukur variabel. Sementara itu validitas diskriminan ditentukan dengan melihat nilai *fornell la* *on*, nilai *HTMT* dan nilai *cross loadings* dari setiap variabel. Pengukur

memiliki validitas diskriminan apabila memiliki nilai *fornell larcker criterion* dan/atau HTMT  $< 0,9$  dan *crossloading* mencapai 0,7 (Jogiyanto, 2009).

a) Validitas Konvergen

Validitas konvergen merupakan nilai korelasi antara indikator dengan konstruknya. Model PLS-SEM dapat dikatakan valid jika memenuhi *convergent validity* jika nilai *outer loading* yang diwakili oleh nilai *loading factor*  $> 0,7$  dan nilai AVE  $> 0,5$ . Pada tahapan ini terdapat item pengukuran dengan nilai *loading factor* berada  $< 0,70$  sehingga terdapat beberapa item pengukuran yang tidak memenuhi syarat validitas konvergen. Oleh karena itu, indikator yang bernilai  $< 0,7$  akan dihilangkan dari model antara lain AH1 dan AH4 pada variabel *Al Hurriyah*. Kemudian MU1, MU2, MU4 dan MU5 pada variabel *AL Musawah*. Sementara itu semua indikator pada variabel *Al Adalah*, *Al Kitabah*, *Al Ridho* dan *Ash Sidq* serta variabel Kepercayaan dan variabel Minat Menabung dipertahankan karena telah memenuhi syarat nilai *factor loading*  $> 0,70$ . Berikut nilai *factor loading* antara elemen dengan konstruknya.

Tabel 4.5 *Outer Loading*

	AD (X3)_	AH (X1)	KEP (Z)	KI (X6)	MM (Y)	MU (X2)_	RI (X5)_	SHI (X4)
AD1	0,734							
AD2	0,784							
AD3	0,819							
AD4	0,743							
AD5	0,755							
AH2		0,788						
AH3		0,769						

	AD (X3)_	AH (X1)	KEP (Z)	KI (X6)	MM (Y)	MU (X2)_	RI (X5)_	SHI (X4)
AH5		0,840						
KEP1					0,933			
KEP2					0,835			
KEP3					0,923			
KEP4					0,856			
KEP5					0,860			
KEP6					0,772			
KI1				0,743				
KI2				0,934				
KI3				0,769				
KI4				0,894				
KI5				0,780				
MM1			0,900					
MM2			0,935					
MM3			0,947					
MM4			0,830					
MU3						1,000		
RI1							0,730	
RI2							0,884	

	AD (X3)_	AH (X1)	KEP (Z)	KI (X6)	MM (Y)	MU (X2)_	RI (X5)_	SHI (X4)
RI3							0,821	
RI4							0,797	
RI5							0,853	
SHI1								0,840
SHI2								0,882
SHI3								0,912
SHI4								0,714
SHI5								0,780

Dari hasil perhitungan variabel *Al Hurriyah*, indikator AH5 menjadi item pengukuran yang paling tinggi dengan nilai 0,840. Hasil ini menjelaskan ketika variabel *Al Hurriyah* meningkat maka akan tercermin/ terefleksikan lebih tinggi pada item pengukuran AH5. Pada variabel *Al Hurriyah*, *Loading Factor* item pengukuran AH5 adalah (0,840) yang berarti bahwa setiap perubahan pada variabel *Al Hurriyah* maka akan tercermin pada item AH5 sebesar ( $0,840 \times 0,840 = 70.56\%$ ).

Dari hasil perhitungan variabel *Al Musawah*, indikator MU3 menjadi pengukuran yang paling tinggi dengan nilai 1,000. Hasil ini menunjukkan ketika *Al Musawah* meningkat maka akan tercermin/ terefleksikan lebih tinggi pada item pengukuran MU3. Pada variabel *Al Musawah*, *Loading Factor* item pengukuran MU3 adalah (1,000) yang berarti bahwa setiap perubahan pada variabel *Al Musawah* maka akan tercermin pada item MU3 sebesar ( $1,000 \times 1,000 = 100\%$ ).

Dari hasil perhitungan variabel *Al Adalah*, indikator AD3 menjadi item pengukuran yang paling tinggi dengan nilai 0,819. Hasil ini menunjukkan ketika

variabel *Al Adalah* meningkat maka akan tercermin/ terefleksikan pada item pengukuran AD3. Pada variable *Al Adalah*, *Loading Factor* item pengukuran AD3 adalah (0,819) yang berarti bahwa setiap perubahan pada variabel *Al Adalah* maka akan tercermin pada item AD3 sebesar  $(0,819 \times 0,819 = 67,07\%)$ .

Dari hasil penghitungan variabel *As Shidq*, indikator SHI3 menjadi item pengukuran yang paling tinggi dengan nilai 0,912. Hasil ini menunjukkan ketika variabel *As Sidq* meningkat maka akan tercermin/ terefleksikan pada item pengukuran SHI3. Pada variable *Ash Sidq*, *Loading Factor* item pengukuran SHI3 adalah 0,912 yang berarti bahwa setiap perubahan pada variabel *As Shidq* maka akan tercermin pada item SHI3 sebesar  $(0,912 \times 0,912 = 83,17\%)$ .

Dari hasil penghitungan variabel *Al Ridha*, indikator RI2 menjadi item pengukuran yang paling tinggi dengan nilai 0,884. Hasil ini menunjukkan ketika variabel *Al Ridha* meningkat maka akan tercermin/ terefleksikan pada item pengukuran RI3. Pada variable *Al Ridha*, *Loading Factor* item pengukuran RI5 adalah (0,884) yang berarti bahwa setiap perubahan pada variabel *Al Ridha* maka akan tercermin pada item RI3 sebesar  $(0,884 \times 0,884 = 78,14\%)$ .

Dari hasil penghitungan variabel *Al Kitabah*, indikator KI2 menjadi item pengukuran yang paling tinggi dengan nilai 0,934. Hasil ini menunjukkan ketika variabel *Al Kitabah* meningkat maka akan tercermin/ terefleksikan pada item pengukuran KI2. Pada variable *Al Kitabah*, *Loading Factor* item pengukuran KI2 adalah (0,934) yang berarti bahwa setiap perubahan pada variabel *Al Kitabah* maka akan tercermin pada item KI2 sebesar  $(0,934 \times 0,934 = 87,23\%)$ .

Dari hasil penghitungan variabel Kepercayaan, indikator KEP1 menjadi item pengukuran yang paling tinggi dengan nilai 0,933 Hasil ini menunjukkan ketika variabel Kepercayaan meningkat maka akan tercermin/ terefleksikan pada item pengukuran KEP3. Pada variable Kepercayaan, *Loading Factor* item pengukuran KEP3 adalah (0,933) yang berarti bahwa setiap perubahan pada variabel Kepercayaan maka akan tercermin pada item KEP3 sebesar  $(0,933 \times 0,933 = 87,04\%)$ .

Dari hasil perhitungan variabel Minat Menabung, indikator MM3 menjadi item pengukuran yang paling tinggi dengan nilai 0,947. Hasil ini menunjukkan ketika variabel Minat Menabung meningkat maka akan tercermin/ terefleksikan pada item pengukuran MM3. Pada variabel Minat Menabung, *Loading Factor* item pengukuran MM3 adalah (0,947) yang berarti bahwa setiap perubahan pada variabel Minat Menabung maka akan tercermin pada item MM3 sebesar  $(0,947 \times 0,947 = 89,68\%)$ .

b) Validitas Diskriminan

Pengujian validitas diskriminan dalam penelitian ini menggunakan nilai *fornell larcker criterion*, *Heterotrait-Monotrait (HTMT)* dan nilai *cross loading*. Suatu indikator dikatakan memenuhi validitas diskriminan jika nilai korelasi variabel dengan variabel itu sendiri pada *fornell larcker criterion or Heterotrait-Monotrait HTMT* tidak boleh lebih kecil dari pada korelasi dengan variabel lainnya dan nilai *cross loading* indikator harus lebih besar dibandingkan nilai indikator lainnya. Pengujian dengan nilai *discriminant validity* merupakan perbandingan nilai *loading* yang dituju dengan nilai konstruk yang lain. Pengujian tersebut berguna mengetahui apakah konstruk tersebut memiliki nilai lebih besar dengan konstruk yang lainnya. Nilai *fornell larcker criterion or HTMT* telah memenuhi syarat dan akan dilanjutkan ke tahap pengujian reliabilitas.

1) Nilai *fornell larcker criterion*

*Fornell-Larcker Criterion* digunakan untuk mengevaluasi validitas diskriminan dalam analisis faktor dan SEM. Validitas diskriminan menunjukkan sejauh mana konstruk yang berbeda benar-benar mewakili dimensi yang berbeda, bukan hanya bentuk dari satu dimensi. Dalam konteks SEM, ketika terdapat beberapa konstruk (variabel laten) maka *Fornell-Larcker Criterion* dapat digunakan untuk memeriksa sejauh mana varian dari suatu konstruk melebihi varian yang dijelaskan oleh konstruk lainnya. *Fornell-Larcker Criterion* menyatakan bahwa validitas diskriminan suatu konstruk dianggap memadai jika varians konstruk

tersebut lebih besar daripada kovarians antara konstruk tersebut dan konstruk lainnya.

**Tabel 4.6 Nilai *Fornell Larcker Criterion***

	AD (X3)_	AH (X1)	KEP (Z)	KI (X6)	MM (Y)	MU (X2)_	RI (X5)_	SHI (X4)
AD (X3)	0,7679							
AH (X1)	0,6376	0,7996						
KEP (Z)	0,6820	0,5865	0,9041					
KI (X6)	0,7221	0,6248	0,7530	0,8274				
MM (Y)	0,7331	0,5142	0,7222	0,6355	0,8648			
MU (X2)	0,3686	0,4874	0,3047	0,4087	0,2362	1,0000		
RI (X5)_	0,7732	0,4853	0,6804	0,6604	0,6126	0,1547	0,8189	
SHI (X4)	0,8721	0,6614	0,7808	0,8117	0,7424	0,4178	0,7806	0,8288

Evaluasi *discriminant validity* pada tingkat variabel menggunakan pendekatan *Fornell-Lacker Criterion*. Berdasarkan kriteria *Fornell Lacker Criterion* diperoleh:

1. Nilai *Fornell-Lacker Criterion Al Hurriyah* adalah 0,7996 lebih tinggi dari korelasinya dengan *Al Musawah* (0,4874), *Al Adalah* 0,7679, *Ash Sidq* 0,6614, *Al Ridha* 0,4853, *Al Kitabah* 0,6248, *Minat Menabung* 0,5142 dan *Kepercayaan* (0,5865).
2. Nilai *Fornell-Lacker Criterion Al Musawah* adalah (1,0000) lebih tinggi dari korelasinya dengan *Al Hurriyah* 0,4874, *Al Adalah* 0,3686, *Ash Sidq* 0,4178, *Al Ridha* 0,1547, *Al Kitabah* 0,4087, *Minat Menabung* 0,2362 dan *Kepercayaan* (0,3047).
3. Nilai *Fornell-Lacker Criterion Al Adalah* adalah (0,7679) lebih tinggi dari

korelasinya dengan *Al Hurriyah* 0,6376, *Al Musawah* (0,3686), *Al Kitabah* 0,7221, Minat Menabung 0,7331 dan Kepercayaan (0,6820).

4. Nilai *Fornell-Lacker Criterion Ash Sidq* adalah (0,8288) lebih tinggi dari korelasinya dengan *Al Hurriyah* (0,6614), *Al Musawah* (0,4178), *Al Ridha* (0,7806), *Al Kitabah* (0,8117), Minat Menabung (0,7424) dan Kepercayaan (0,7808).
5. Nilai *Fornell-Lacker Criterion Al Ridha* adalah (0,8189) lebih tinggi dari korelasinya dengan *Al Hurriyah* (0,4853), *Al Musawah* (0,1547), *Al Adalah* (0,7732), *Al Kitabah* (0,6604), Minat Menabung (0,6126) dan Kepercayaan (0,6804).
6. Nilai *Fornell-Lacker Criterion Al Kitabah* adalah (0,8274) lebih tinggi dari korelasinya dengan *Al Hurriyah* (0,6248), *Al Musawah* (0,4087), *Al adalah* (0,7221), Minat Menabung (0,6355) dan Kepercayaan (0,7530).
7. Nilai *Fornell-Lacker Criterion Minat Menabung* adalah (0,8648) lebih tinggi dari korelasinya dengan *Al Hurriyah* (0,5142), *Al Musawah* (0,2362), *Al Adalah* (0,7331), *Ash Sidq* (0,7424), *Al Ridha* (0,6126), *Al Kitabah* (0,6355), dan Kepercayaan (0,7222).
8. Nilai *Fornell-Lacker Criterion Kepercayaan* adalah (0,9041) lebih tinggi dari korelasinya dengan *Al Hurriyah* (0,5865), *Al Musawah* (0,3047), *Al Adalah* (0,6820), *Ash Sidq* (0,7808), *Al Ridha* (0,6804), *Al Kitabah* (0,7530), dan Minat Menabung (0,7222).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

- 2) Nilai *Heterotrait-Monotrait* (HTMT)

HTMT (*Heterotrait-Monotrait*) adalah salah satu metrik yang digunakan dalam pengujian validitas diskriminan dalam konteks *Structural Equation Modeling* (SEM) atau analisis faktor. Validitas diskriminan mengukur sejauh mana dua konstruk yang diukur oleh indikator-indikator yang berbeda benar-benar berbeda satu sama lain, dan HTMT adalah salah satu cara untuk mengukur validitas diskriminan tersebut. HTMT membandingkan korelasi antar konstruk dengan korelasi dalam konstruk (*monotrait*)

dan korelasi antar-konstruk dengan korelasi di luar konstruk (*heterotrait*). Jika nilai HTMT lebih rendah dari batas tertentu (0.90), itu menunjukkan bahwa validitas diskriminan dianggap cukup.

Langkah-langkah umum untuk menghitung dan mengevaluasi HTMT antara lain dengan menghitung Korelasi antar Konstruk (*heterotrait*) yaitu dengan menghitung korelasi antara konstruk yang berbeda. Ini dapat diperoleh dari output analisis faktor atau SEM. Selanjutnya untuk menghitung Korelasi Dalam Konstruk (*monotrait*) yaitu dengan menghitung korelasi di dalam konstruk (antara indikator yang mengukur konstruk yang sama). Kemudian membagi korelasi heterotrait dengan korelasi monotrait untuk setiap pasangan konstruk.

Tabel 4.7 HTMT

	AD (X3)	AH (X1)	KEP (Z)	KI (X6)	MM (Y)	MU (X2)_	RI (X5)	SHI (X4)
AD (X3)								
AH (X1)	0,8219							
KEP (Z)	0,7675	0,723 6						
KI (X6)	0,8368	0,779 9	0,832 8					
MM (Y)	0,8204	0,622 6	0,780 4	0,702 2				
MU (X2)	0,4216	0,568 6	0,321 4	0,430 8	0,2625			
RI (X5)_	0,8817	0,592 6	0,748 5	0,752 6	0,6637	0,165 5		

		0,824	0,855	0,913		0,459	0,860	
SHI (X4)	1,0000	3	6	3	0,8138	3	9	

Dalam tabel HTMT diperoleh nilai HTMT pasangan variabel kurang atau sama dengan 1.0000. Hal ini menunjukkan variabel mempunyai *discriminant validity* yang baik. Henseler dan Sarstedt (2014) melakukan simulasi untuk membandingkan ketiga metode evaluasi *discriminant validity* dan menunjukkan bahwa HTMT mempunyai tingkat sensitifitas yang lebih tinggi dalam mendeteksi adanya *discriminant validity* dibandingkan metode *Fornell-Lacker Criterion* dan *Cross Loadings*. Dalam (Hair,2019), ukuran HTMT lebih direkomendasikan untuk dilaporkan.

i. Nilai *cross loading*

*Cross loading* adalah fenomena di dalam analisis faktor atau *Structural Equation Modeling* (SEM) dimana indikator tertentu memiliki beban faktor yang signifikan pada faktor selain faktor yang seharusnya diukur. Ini dapat memunculkan masalah dalam interpretasi konstruk dan mengancam validitas konstruk. Dalam SEM, sebuah konstruk diukur oleh beberapa indikator dan setiap indikator seharusnya mengukur hanya satu konstruk. Namun, *cross loading* terjadi ketika suatu indikator memiliki beban faktor yang signifikan pada faktor selain faktor yang dimaksudkan. Ini bisa disebabkan oleh beberapa alasan antara lain :

1. Redundansi Konstruk, Jika konstruk yang diukur oleh indikator tidak didefinisikan dengan jelas atau terlalu mirip dengan konstruk lain, maka indikator dapat memberikan kontribusi signifikan pada lebih dari satu faktor.
2. Multikolinieritas, Keberadaan korelasi tinggi antara konstruk atau faktor dapat menyebabkan *cross loading*. Ini bisa disebabkan oleh adanya hubungan yang kuat antara konstruk atau oleh penggunaan indikator yang sangat mirip.
3. Spesifikasi Model yang Tidak Tepat, jika model SEM yang diusulkan tidak sesuai dengan data, ini dapat menyebabkan *cross loading*. Mungkin ada

kekurangan atau ketidakcocokan dalam model yang membuat indikator memberikan beban pada faktor yang tidak sesuai dengan konstruk yang diukur.

4. *Overfitting*, penyesuaian model yang berlebihan (*overfitting*) dapat menyebabkan indikator terlalu sesuai dengan noise dalam data, dan ini dapat menyebabkan *cross loading*.

Dampak *cross loading* bisa signifikan, karena dapat mengaburkan interpretasi konstruk dan memengaruhi validitas konstruk. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi yang cermat terhadap hasil analisis faktor atau SEM untuk mengidentifikasi dan menangani *cross loading*. Untuk nilai *cross loading* dalam model dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini.

**Tabel 4.8 Nilai Cross Loading**

	AD (X3)	AH (X1)	KEP (Z)	KI (X6)	MM (Y)	MU (X2)	RI (X5)	SHI (X4)
AD1	0,734	0,610	0,439	0,466	0,500	0,507	0,379	0,553
AD2	0,784	0,496	0,421	0,551	0,513	0,311	0,545	0,658
AD3	0,819	0,542	0,591	0,716	0,636	0,422	0,596	0,763
AD4	0,743	0,292	0,500	0,497	0,479	0,228	0,643	0,573
AD5	0,755	0,500	0,620	0,514	0,644	0,005	0,753	0,754
AH2	0,532	0,788	0,436	0,497	0,521	0,465	0,402	0,541
AH3	0,487	0,769	0,473	0,443	0,344	0,268	0,277	0,442
AH5	0,505	0,840	0,501	0,556	0,354	0,422	0,479	0,598
KEP1	0,698	0,469	0,632	0,578	0,933	0,195	0,578	0,709
KEP2	0,507	0,337	0,643	0,439	0,835	-0,035	0,513	0,586
KEP3	0,634	0,385	0,654	0,542	0,923	0,265	0,609	0,685

	AD (X3)	AH (X1)	KEP (Z)	KI (X6)	MM (Y)	MU (X2)	RI (X5)	SHI (X4)
KEP4	0,665	0,547	0,575	0,600	0,856	0,365	0,422	0,631
KEP5	0,697	0,446	0,599	0,457	0,860	0,008	0,581	0,617
KEP6	0,589	0,484	0,648	0,690	0,772	0,443	0,463	0,617
KI1	0,604	0,476	0,479	0,743	0,529	0,222	0,534	0,626
KI2	0,726	0,648	0,695	0,934	0,619	0,351	0,615	0,780
KI3	0,508	0,468	0,616	0,769	0,370	0,254	0,628	0,585
KI4	0,572	0,560	0,729	0,894	0,539	0,411	0,538	0,669
KI5	0,569	0,411	0,572	0,780	0,555	0,429	0,431	0,687
MM1	0,617	0,511	0,900	0,659	0,664	0,308	0,583	0,701
MM2	0,568	0,535	0,935	0,698	0,637	0,165	0,661	0,703
MM3	0,620	0,507	0,947	0,653	0,699	0,202	0,665	0,752
MM4	0,666	0,572	0,830	0,718	0,609	0,441	0,546	0,665
MU3	0,369	0,487	0,305	0,409	0,236	1,000	0,155	0,418
RI1	0,469	0,306	0,546	0,372	0,383	0,232	0,730	0,580
RI2	0,636	0,334	0,504	0,623	0,520	0,122	0,884	0,634
RI3	0,730	0,310	0,498	0,503	0,518	0,011	0,821	0,621
RI4	0,570	0,412	0,542	0,585	0,397	0,113	0,797	0,523
RI5	0,726	0,573	0,669	0,600	0,640	0,156	0,853	0,789
SHI1	0,802	0,521	0,595	0,692	0,582	0,496	0,632	0,840

	AD (X3)	AH (X1)	KEP (Z)	KI (X6)	MM (Y)	MU (X2)	RI (X5)	SHI (X4)
SHI2	0,720	0,565	0,709	0,706	0,695	0,227	0,725	0,882
SHI3	0,836	0,635	0,779	0,792	0,700	0,272	0,828	0,912
SHI4	0,630	0,459	0,504	0,510	0,540	0,297	0,511	0,714
SHI5	0,611	0,545	0,609	0,632	0,536	0,493	0,481	0,780

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai *cross loading* indikator terhadap variabelnya sendiri lebih besar dibandingkan terhadap variabel yang lain. *Cross loading* menggambarkan evaluasi *discriminant validity* pada tingkat indikator. *Cross loading* berisi setiap item pengukuran dengan semua variabel. Secara keseluruhan aspek *discriminant validity* pada tingkat item pengukuran terpenuhi. Hal tersebut sudah memenuhi syarat validitas diskriminan dan juga nilai nilai *cross loading* melebihi nilai 0,7 (Jogiyanto, 2011). Demikian juga dengan item pengukuran masing-masing variabel berkorelasi lebih kuat dengan variabel utama yang diukurnya. Hal ini mengindikasikan bahwa masing-masing variabel membagi varians lebih kuat pada masing-masing item yang mengukurnya. Berdasarkan pengujian validitas data disimpulkan bahwa data telah valid untuk dianalisis ketahanan selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas pada *Structural Equation Modeling* (SEM) umumnya berkaitan dengan mengukur sejauh mana konstruk atau faktor yang diukur oleh indikator dalam model dapat dianggap sebagai ukuran yang konsisten dan dapat diandalkan. Dalam SEM, reliabilitas dapat diukur menggunakan beberapa metode, termasuk melalui nilai *alfa Cronbach* dan *Composite Reliability* (CR).

- 1) Pengujian nilai *Composite Reliability* (CR)

*Composite Reliability* (CR) juga mengukur reliabilitas internal, tetapi memberikan penekanan pada sejauh mana indikator dapat diandalkan dalam mengukur konstruk atau faktor. Tingkat reliabilitas yang umumnya dilaporkan dalam PLS menggunakan ukuran *Composite Reliability* (CR) meskipun demikian dalam (Hair,2019) perlu juga dilaporkan nilai *Cronbach's Alpha* dan *Rho A*. Secara keseluruhan ukuran statistik reliabilitas variabel yang dihasilkan mempunyai nilai diatas 0,70 (reliabel). Pengujian dengan nilai *composite reliability* merupakan data yang memiliki *composite reliability* > 0.7. Jika nilai yang dihasilkan diatas 0,7 maka data mempunyai tingkat reliabilitas yang tinggi. Nilai *composite reliability* dari masing-masing variable dapat dilihat pada tabel 4.9 di bawah ini.

**Tabel 4.9 Nilai *Composite Reliability***

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
X1 AH	0,7178	0,7194	0,8416	0,6394
X2 MU	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
X3 AD	0,8269	0,8351	0,8776	0,5897
X4 ASH	0,8840	0,9005	0,9159	0,6869
X5 RI	0,8765	0,8899	0,9102	0,6706
X6 KI	0,8820	0,8964	0,9150	0,6846
Y MM	0,9246	0,9269	0,9470	0,8174
Z KEP	0,9316	0,9356	0,9466	0,7479

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai *composite reliability* telah memenuhi syarat yaitu  $CR > 0,70$ . Nilai *Composite Reliability* untuk variable *Al Hurriyah* adalah 0,8416 yang berarti bahwa secara keseluruhan item pengukuran yang mengukur variabel *Al Hurriyah* mempunyai tingkat reliabilitas yang dapat diterima ( $CR > 0,70$ ). Item pengukuran tersebut konsisten/ dapat diandalkan dalam mengukur variabel *Al Hurriyah*. Nilai *Composite Reliability* untuk variable *Al Musawah* adalah 1,0000 yang berarti bahwa secara keseluruhan item pengukuran yang mengukur variabel *Al Musawah* mempunyai tingkat reliabilitas yang dapat diterima ( $CR > 0,70$ ). Item pengukuran tersebut konsisten/ dapat diandalkan dalam mengukur variabel *Al Musawah*. Nilai *Composite Reliability* untuk variable *Al Adalah* adalah 0,8776 yang berarti bahwa secara keseluruhan item pengukuran yang mengukur variabel *Al Musawah* mempunyai tingkat reliabilitas yang dapat diterima ( $CR > 0,70$ ). Item pengukuran tersebut konsisten/ dapat diandalkan dalam mengukur variabel *Al Adalah*. Nilai *Composite Reliability* untuk variabel *As Shidq* adalah 0,9159 yang berarti bahwa secara keseluruhan item pengukuran yang mengukur variabel *Ash Sidq* mempunyai tingkat reliabilitas yang dapat diterima ( $CR > 0,70$ ). Item pengukuran tersebut konsisten/ dapat diandalkan dalam mengukur variabel *Ash Sidq*. Nilai *Composite Reliability* untuk variabel *Al Ridha* adalah 0,9102 yang berarti bahwa secara keseluruhan item pengukuran yang mengukur variabel *Al Ridha* mempunyai tingkat reliabilitas yang dapat diterima ( $CR > 0,70$ ). Item pengukuran tersebut konsisten/ dapat diandalkan dalam mengukur variabel *Al Ridha*. Nilai *Composite Reliability* untuk variabel *Al Kitabah* adalah 0,950 yang berarti bahwa secara keseluruhan item pengukuran yang mengukur variabel *Al Kitabah* mempunyai tingkat reliabilitas yang dapat diterima ( $CR > 0,70$ ). Item pengukuran tersebut konsisten/ dapat diandalkan dalam mengukur variabel *Al Kitabah*. Nilai *Composite Reliability* untuk variabel Kepercayaan adalah 0,9466 yang berarti bahwa secara keseluruhan item pengukuran yang mengukur variabel Kepercayaan mempunyai tingkat reliabilitas yang dapat diterima ( $CR > 0,70$ ). Item pengukuran tersebut konsisten/ dapat diandalkan dalam mengukur variabel Kepercayaan. Nilai *Composite Reliability* untuk variabel Minat Menabung adalah 0,9470 yang berarti bahwa secara

keseluruhan item pengukuran yang mengukur variabel Minat Menabung mempunyai tingkat reliabilitas yang dapat diterima ( $CR > 0,70$ ). Item pengukuran tersebut konsisten/ dapat diandalkan dalam mengukur variabel Kepercayaan.

## 2) Pengujian nilai *Average Variance Extracted* (AVE)

Nilai AVE (*Average Variance Extracted*) adalah salah satu metrik yang digunakan dalam *Structural Equation Modeling* (SEM) untuk mengevaluasi validitas konstruk atau faktor. AVE memberikan informasi tentang sejauh mana varian indikator dalam suatu konstruk mencerminkan konstruk tersebut dibandingkan dengan varians yang disebabkan oleh faktor kesalahan (*error*). Pengujian *Average Variance Extracted*, nilai AVE yang direkomendasikan nilai diatas 0,5 ( $> 0,5$ ). Nilai AVE diatas  $> 0,50$  mengindikasikan rerata varians item pengukuran yang dikandung oleh variabel diatas 50%. Nilai AVE untuk *Al Hurriyah* adalah 0,6394, *Al Musawah* 1,000, *Al Adalah* 0.5897, *Ash Sidq* 0.6869, *Al Ridha* 0.6706 dan *Al Kitabah* 0.6848 serta Minat Menabung 0.8147 dan Kepercayaan 0.7479. Semua variabel mengindikasin nilai  $> 0,50$  yang berarti bahwa besarnya variasi item pengukuran. Hasil evaluasi ini menyimpulkan bahwa evaluasi model pengukuran dari aspek *convergent validity* telah terpenuhi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan nilai *Composite Reliability* dan *Average Variance Extracted* (AVE), data penelitian ini sudah memenuhi persyaratan reabilitas.

UNIVERSITAS NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN  
Tabel 4.10 Nilai AVE

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
X1 AH	0,7178	0,7194	0,8416	0,6394
X2 MU	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
X3 AD	0,8269	0,8351	0,8776	0,5897

X4 ASH	0,8840	0,9005	0,9159	0,6869
X5 RI	0,8765	0,8899	0,9102	0,6706
X6 KI	0,8820	0,8964	0,9150	0,6846
Y MM	0,9246	0,9269	0,9470	0,8174
Z KEP	0,9316	0,9356	0,9466	0,7479

Berdasarkan analisis tersebut diatas disimpulkan bahwa data telah memenuhi syarat realibilitas sehingga penelitian dapat dilanjutkan

#### ***D. Evaluation Of Structural Model (Inner Model)***

Dalam konteks *Structural Equation Modeling* (SEM), pengujian *inner model* mengacu pada tahap analisis yang berfokus pada validitas dan keandalan hubungan antara konstruk dalam model struktural. Proses ini melibatkan pengujian konstruk, pengujian hipotesis, dan evaluasi sejauh mana model struktural yang diusulkan sesuai dengan data yang dikumpulkan.

Pada tahapan *evaluation of structural model (inner model)*, hal yang pertama sekali dilakukan adalah dengan melakukan *bootstrapping* terlebih dahulu. *Bootstrapping* adalah teknik statistik yang sering digunakan dalam *Structural Equation Modeling* (SEM) untuk mendapatkan estimasi yang lebih stabil dari sebaran parameter dan mengukur ketidakpastian dalam analisis. Dalam konteks SEM, *bootstrapping* digunakan untuk menghitung estimasi interval kepercayaan dan menguji signifikansi parameter model.

Estimasi Interval Kepercayaan adalah salah satu tujuan utama *bootstrapping* yaitu dengan menghasilkan estimasi interval kepercayaan untuk parameter model. Ini memberikan perkiraan sebaran parameter yang lebih akurat daripada metode konvensional. Prosedur *Bootstrapping* dilakukan dengan pengambilan sampel acak dengan penggantian dari dataset pengamatan asli. Ini berarti bahwa beberapa

observasi dapat muncul lebih dari satu kali atau sama sekali tidak muncul dalam setiap sampel *bootstrap*. Model SEM diestimasi ulang pada setiap sampel *bootstrap*, dan parameter model dihitung. Selanjutnya melakukan estimasi Standar dan Interval Kepercayaan dengan menggunakan hasil dari beberapa model *bootstrap*, dapat dihitung standar deviasi parameter dan interval kepercayaan, yang memberikan gambaran tentang sebaran dan ketidakpastian dalam parameter. Kemudian melakukan pengujian Hipotesis *Bootstrapping* untuk menguji signifikansi parameter model dengan cara yang lebih *robust* dari pada pendekatan statistik klasik. Dengan membuat sejumlah besar sampel *bootstrap*, menghitung distribusi sampling dari parameter serta menghitung nilai-nilai kritis atau *p-value*. Keuntungan *Bootstrapping* dalam SEM antara lain memberikan estimasi yang lebih stabil bahkan dalam situasi di mana asumsi-asumsi distribusi tidak terpenuhi. Dengan menggunakan *bootstrapping* dapat memperoleh estimasi yang lebih akurat dan dapat diandalkan dari parameter model SEM serta dapat mengatasi beberapa batasan dari metode estimasi konvensional. *Bootstrapping* juga dapat memberikan hasil yang lebih dapat diandalkan untuk model yang kompleks atau ketika hubungan antar variabelnya tidak linier.

Tahapan pada analisis *inner model* dilakukan untuk memastikan model yang dibangun menghasilkan struktur yang kuat dan akurat serta baik. Pengujian *Structural Model (Inner Model)* meliputi:

a. Pengujian *coefficient path* (koefisien jalur)

*Coefficient path* (koefisien jalur) dalam *Structural Equation Modeling (SEM)* merujuk pada parameter yang mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel dalam model SEM. Koefisien jalur mencerminkan pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Koefisien jalur ini sering disebut sebagai beban faktor (*factor loadings*) atau koefisien regresi jalur (*regression path coefficients*). Pengukuran Pengaruh koefisien jalur mengukur sejauh mana perubahan dalam satu variabel dapat dihubungkan dengan perubahan dalam variabel lainnya. Jika variabelnya adalah laten (tidak terukur), koefisien jalur ini mengukur hubungan antara variabel laten dan variabel *manifest* (yang dapat diukur).

Sedangkan interpretasi arah akan menunjukkan tanda positif atau negatif pada koefisien jalur yang akan menunjukkan arah hubungan antara variabel. Koefisien positif menunjukkan bahwa kenaikan dalam satu variabel dikaitkan dengan kenaikan dalam variabel lainnya, sedangkan koefisien negatif menunjukkan hubungan sebaliknya. Sedangkan untuk *magnitudo* pengaruh dimaksudkan untuk melihat besarnya nilai koefisien jalur menunjukkan kekuatan pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya. Semakin besar *magnitudo* koefisien jalur, semakin besar pengaruhnya. Selanjutnya untuk melihat signifikansi statistik akan menginterpretasi koefisien jalur dan penting untuk memperhatikan signifikansi statistiknya. Koefisien jalur yang signifikan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel tersebut tidak terjadi secara kebetulan. Kemudian koefisien Jalur dalam Persamaan Struktural akan menggambarkan hubungan antar variabel dalam model. Koefisien jalur ditempatkan dalam persamaan struktural dan mencerminkan ketergantungan antar variabel.

Tabel 4.11 koefisien jalur (*Path Coefficient*)

	KEP (Z)	MM (Y)
AH (X1)	0,1129	-0,0177
MU (X2)_	-0,0452	-0,1020
AD (X3)_	-0,1098	0,4133
SHI (X4)	0,4243	0,2493
RI (X5)_	0,1747	-0,1288
KI (X6)	0,3205	-0,0225
KEP (Z)		0,3917

Pada nilai *path coefficients* atau koefisien jalur ini adalah nilai yang menunjukkan arah hubungan variabel, apakah hipotesis-hipotesis tersebut

mempunyai arah yang positif atau negatif. *Path coefficients* ini berada diantara -1 sampai 1. Jika nilai tersebut berada di nilai 0 sampai 1 maka hubungan yang dimiliki itu positif dan jika nilai tersebut berada di nilai 0 sampai -1 maka hubungan yang dimiliki itu negatif. Tanda (positif atau negatif) pada koefisien jalur menunjukkan arah hubungan antar variabel. Koefisien positif menunjukkan bahwa kenaikan dalam variabel independen dikaitkan dengan kenaikan dalam variabel dependen, sedangkan koefisien negatif menunjukkan hubungan sebaliknya.

Berdasarkan pada tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa

1. Al-Hurriyah mempunyai hubungan positif terhadap Kepercayaan sebesar 0,1129 dan mempunyai hubungan negatif terhadap variabel Minat Menabung sebesar -0,0177.
2. Variabel Al-Musawah mempunyai hubungan negatif terhadap Kepercayaan sebesar -0,0452 dan mempunyai hubungan negative terhadap variabel Minat Menabung sebesar -0,1020.
3. Variabel Al Adalah mempunyai hubungan negative terhadap Variabel Kepercayaan sebesar -1098 dan mempunyai hubungan positif terhadap Variabel Minat Menabung sebesar 0,4133
4. Variabel Ash Sidq mempunyai hubungan yang positif terhadap variabel Kepercayaan yaitu sebesar 0,4243 dan mempunyai hubungan positif terhadap variabel Minat Menabung sebesar 0,2493.
5. Variabel Al-Ridha mempunyai hubungan yang positif terhadap variabel Kepercayaan sebesar 0,1747 dan mempunyai hubungan negative terhadap variabel Minat Menabung sebesar -0,1288.
6. Variabel Al-Kitabah mempunyai hubungan yang positif terhadap variabel Kepercayaan sebesar 0,3205 dan mempunyai hubungan negative terhadap vairabel Minat Menabung yaitu sebesar -0,0225
7. Variabel Kepercayaan mempunyai hubungan yang positif terhadap variabel Minat Menabung sebesar 0,3917.

### b. Pengujian Multikolinieitas

Pengujian multikolinieritas dalam *Structural Equation Modeling* (SEM) adalah proses untuk menilai sejauh mana variabel independen atau faktor dalam model saling terkait satu sama lain. Multikolinieritas dapat mempengaruhi keandalan estimasi parameter dalam model dan membuat interpretasi hasil menjadi sulit.

Sebelum melakukan pengujian hipotesis maka perlu memeriksa adanya potensi multikolinier antara variabel yang dapat menyebabkan taksiran parameter menjadi bias. Pemeriksaan multikolinieritas menjadi penting dalam analisis statistik termasuk analisis *Smart PLS* karena multikolinieritas dapat menyebabkan taksiran parameter menjadi bias, nilai *standard error* besar dan selang kepercayaan taksiran atau *path coefficient* menjadi lebar, bahkan berpengaruh terhadap signifikansi/tidaknya pengujian hipotesis. Dalam *Smart PLS*, pengujian multikolinieritas diperoleh dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF).

#### 1) Pengujian nilai *Variance Inflation Factor* (VIF)

*Variance Inflation Factor* (VIF) mengukur sejauh mana varians suatu variabel independen dapat dijelaskan oleh varians dari variabel independen lain dalam model. Nilai VIF di atas (>10) sering dianggap sebagai indikasi multikolinieritas yang signifikan. Semakin tinggi nilai VIF, semakin besar kemungkinan multikolinieritas. Pengolahan data pada penelitian ini menghasilkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebagai berikut :

UNIVERSITAS NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

Tabel 4.12 Nilai VIF

	KEP (Z)	MM (Y)
AH (X1)	2,08591105	2,12442131
MU (X2)_	1,49062083	1,49678755
AD (X3)_	4,79265007	4,82909392
SHI (X4)	6,69137789	7,23519775

RI (X5)_	3,18264214	3,27484640
KI (X6)	3,11393914	3,42421401
KEP (Z)		3,02108306

Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) menggambarkan apakah terdapat multikolinier antara variabel penelitian. Pengujian dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) pada model regresi. Adapun kriteria pengambilan keputusan terkait uji multikolinearitas jika nilai VIF <10 (Ghozali, 2016). atau nilai *Tolerance* >0,01.

- a) Nilai VIF untuk variabel *Al Hurriyah* terhadap Minat Menabung adalah 2,1244 dan *VIF Al Hurriyah* terhadap Kepercayaan sebesar 2,0859 dengan kesimpulan tidak terjadi multikolinieritas antara variabel.
- b) Nilai VIF untuk variabel *Al Musawah* terhadap Minat Menabung adalah 1,4967 dan *VIF Al Musawah* terhadap Kepercayaan sebesar 1,4906 dengan kesimpulan tidak terjadi multikolinieritas antara variabel.
- c) Nilai VIF untuk variabel *Al Adalah* terhadap Minat Menabung adalah 4,8290 dan *VIF Al Adalah* terhadap Kepercayaan sebesar 4,7926 dengan kesimpulan tidak terjadi multikolinieritas antara variabel.
- d) Nilai VIF untuk variabel *Ash Sidq* terhadap Minat Menabung adalah 7,2351 dan *VIF Ash Sidq* terhadap Kepercayaan sebesar 6,6913 dengan kesimpulan tidak terjadi multikolinieritas antara variabel.
- e) Nilai VIF untuk variabel *AL Ridha* terhadap Minat Menabung adalah 3,2748 dan *VIF Al Ridha* terhadap Kepercayaan sebesar 3,1826 dengan kesimpulan tidak terjadi multikolinieritas antara variabel.
- f) Nilai VIF untuk variabel *Al Kitabah* terhadap Minat Menabung adalah 3,4242 dan *VIF Al Kitabah* terhadap Kepercayaan sebesar 3,1139 dengan kesimpulan tidak terjadi multikolinieritas antara variabel.

- g) Nilai *VIF* untuk variabel Kepercayaan terhadap Minat Menabung adalah 3,0210 dengan kesimpulan tidak terjadi multikolinieritas antara variabel.

## 2) Nilai Tolerance


Tolerance adalah kebalikan dari *VIF*. Tolerance rendah menunjukkan tingkat multikolinieritas yang tinggi. Nilai toleransi kurang dari 0.1 atau 0.2 sering dianggap sebagai tanda potensi masalah multikolinieritas.

## 1. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam *Structural Equation Modeling* (SEM) merupakan langkah kritis untuk menilai signifikansi parameter model dan menguji kecocokan model dengan data observasi. Proses ini membantu peneliti membuat kesimpulan statistik terhadap hubungan antar variabel yang diusulkan dalam model.

### 1) Pengujian *Bootstrapping*

Pada tahapan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pendekatan prosedur non parametrik dengan asumsi bahwa PLS SEM tidak membutuhkan distribusi data normal melalui penghitungan *bootstrapping* dengan sub sampel = 5000. Pengujian ini adalah alternatif pengujian hipotesis dari metode eksak ketika distribusi sampling data tidak diketahui maka akan dilakukan dengan cara pengambilan sample dan pengembalian sampel (*resampling*) sebanyak p kali (5000 kali) yang berguna untuk membuat standar *error* dan taksiran parameter. Hasil *bootstrapping* dari pengolahan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 4.4 *bootstrapping*

Tahapan pada analisis *inner model* dilakukan untuk memastikan model yang dibangun menghasilkan struktur yang kuat dan akurat serta baik. Pengujian *Structural Model (Inner Model)* meliputi:

## 2) Pengujian Hipotesis

Pada tahapan pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan alpha 5% (*two side*) sehingga aturannya adalah bila nilai t statistik lebih besar  $>1,96$  dan/atau p-value kurang dari  $<0,05$  maka hasil pengujian hipotesis menunjukkan hipotesis diterima dan/atau terdapat pengaruh yang signifikan atas variabel yang diuji. Berikut ini adalah hasil pengujian *path coefficient* SEM PLS.

Tabel. 4.13 Pengujian Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
AH (X1) -> KEP (Z)	0,1129	-0,1141	0,0493	2,2881	0,0225
AH (X1) -> MM (Y)	-0,0177	-0,0130	0,0451	0,3918	0,6954
MU (X2)_ -> KEP (Z)	-0,0452	-0,0431	0,0560	0,8066	0,4203
MU (X2)_ -> MM (Y)	-0,1020	-0,1016	0,0433	2,3571	0,0188
AD (X3)_ -> KEP (Z)	-0,1098	-0,1099	0,0628	1,7499	0,0807
AD (X3)_ -> MM (Y)	0,4133	0,4161	0,0705	5,8602	0,0000
SHI (X4) -> KEP (Z)	0,4243	0,4161	0,0747	5,6792	0,0000
SHI (X4) -> MM (Y)	0,2493	0,2409	0,0760	3,2822	0,0011
RI (X5)_ -> KEP (Z)	0,1747	0,1707	0,0717	2,4372	0,0152
RI (X5)_ -> MM (Y)	-0,1288	-0,1312	0,0560	2,3006	0,0218
KI (X6) -> KEP (Z)	0,3205	0,3307	0,0573	5,5955	0,0000

KI (X6) -> MM (Y)	-0,0225	-0,0208	0,0844	0,2663	0,7901
KEP (Z) -> MM (Y)	0,3917	0,3933	0,0876	4,4718	0,0000

Berdasarkan tabel koefisien jalur/*path coefficient* diatas ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hipotesis pengaruh Al Hurriyah terhadap Kepercayaan diterima dengan koefisien jalur (0,1129) dan t statistic 0,2881 > 1,96 dan/atau p-value (0,0225 < 0,05). Al Hurriyah berpengaruh signifikan terhadap Kepercayaan.
2. Hipotesis pengaruh Al Hurriyah terhadap Minat Menabung ditolak dengan koefisien jalur (-0,0177) dan t statistic 0,3198 < 1,96 dan/atau p-value (0,6954 > 0,05). Al Hurriyah berpengaruh tidak signifikan terhadap Minat Menabung.
3. Hipotesis pengaruh Al Musawah terhadap Kepercayaan ditolak dengan koefisien jalur (-0,0452) dan t statistic 0,8066 < 1,96 dan/atau p-value (0,4203 > 0,05). Al Musawah berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepercayaan .
4. Hipotesis pengaruh Al Musawah terhadap Minat Menabung diterima dengan koefisien jalur (-0,1020) dan t statistic 2,3571 > 1,96 dan/atau p-value (0,0188 < 0,05). Al Musawah berpengaruh signifikan terhadap Minat Menabung.
5. Hipotesis pengaruh Al Adalah terhadap Kepercayaan diterima dengan koefisien jalur (-0,1098) dan t statistic 1,7499 > 1,96 dan/atau p-value (0,0807 < 0,05). Al Adalah berpengaruh signifikan terhadap Kepercayaan.
6. Hipotesis pengaruh Al Adalah terhadap Minat Menabung diterima dengan koefisien jalur (0,4133) dan t statistic 5,8602 > 1,96 dan/atau p-value

( $0,000 < 0,05$ ). Al Adalah berpengaruh signifikan terhadap Minat Menabung.

7. Hipotesis pengaruh Ash Shidq terhadap Kepercayaan diterima dengan koefisien jalur (0,4243) dan t statistic  $5,6792 > 1,96$  dan/atau p-value ( $0,000 < 0,05$ ). Ash sidq berpengaruh signifikan terhadap Kepercayaan.
8. Hipotesis pengaruh Ash Shidq terhadap Minat Menabung diterima dengan koefisien jalur (0,2493) dan t statistic  $3,2822 > 1,96$  dan/atau p-value ( $0,0011 < 0,05$ ). Ash Shidq berpengaruh signifikan terhadap Minat Menabung.
9. Hipotesis pengaruh Al Ridha terhadap Kepercayaan diterima dengan koefisien jalur (0,1747) dan t statistic  $2,4372 > 1,96$  dan/atau p-value ( $0,015 < 0,05$ ). Al Ridha berpengaruh signifikan terhadap Kepercayaan.
10. Hipotesis pengaruh Al Ridha terhadap Minat Menabung ditolak dengan koefisien jalur (-1288) dan t statistic  $2,3006 > 1,96$  dan/atau p-value ( $0,0218 < 0,05$ ). Al Ridha berpengaruh signifikan terhadap Minat Menabung.
11. Hipotesis pengaruh Al Kitabah terhadap Kepercayaan diterima dengan koefisien jalur (0,3205) dan t statistic  $5,5955 > 1,96$  dan/atau p-value ( $0,000 < 0,05$ ). Al Kitabah berpengaruh signifikan terhadap Kepercayaan.
12. Hipotesis pengaruh Al Kitabah terhadap Minat Menabung ditolak dengan koefisien jalur (-0,0225) dan t statistic  $0,2663 < 1,96$  dan/atau p-value ( $0,7901 > 0,05$ ). Al Kitabah berpengaruh tidak signifikan terhadap Minat Menabung.
13. Hipotesis pengaruh Kepercayaan terhadap Minat Menabung diterima dengan koefisien jalur (0,3917) dan t statistic  $4,4718 > 1,96$  dan/atau p-value ( $0,000 > 0,05$ ). Variabel Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap Minat Menabung.

### 3) Hasil Pengujian Selang kepercayaan

Pengujian selang kepercayaan (*confidence interval testing*) dalam *Structural Equation Modeling* (SEM) melibatkan konstruksi selang kepercayaan untuk parameter model dan menguji apakah nilai-nilai parameter tersebut termasuk atau tidak termasuk nilai-nilai tertentu. Pendekatan ini membantu memberikan informasi tentang ketidakpastian dalam estimasi parameter dan memungkinkan untuk membuat kesimpulan tentang signifikansinya. Analisis selang kepercayaan (*confidence interval analysis*) dalam *Structural Equation Modeling* (SEM) melibatkan pembuatan interval kepercayaan untuk parameter yang diestimasi dari model SEM. Interval kepercayaan adalah rentang nilai-nilai yang memiliki tingkat kepercayaan tertentu, dan dapat memberikan informasi tentang ketidakpastian dalam estimasi parameter.

Pengujian selang kepercayaan pada 97,5%. SmartPLS 3 mencantumkan output Confident Interval 97,5% untuk setiap path coefficient pengaruh antara variabel. Selain signifikansi path coefficient, taksiran kepercayaan 97,5% path coefficient juga perlu dilaporkan. Hasil ini sangat penting dalam sebuah rekomendasi kebijakan.

Tabel 2.27 selang kepercayaan

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	2.5%	97.5%
AD (X3) -> KEP (Z)	-0,1098	-0,1099	-0,2346	0,0113
AD (X3) -> MM (Y)	0,4133	0,4161	0,2590	0,5442
AH (X1) -> KEP (Z)	0,1129	0,1141	0,0150	0,2124
AH (X1) -> MM (Y)	-0,0177	-0,0130	-0,0916	0,0833
KEP (Z) -> MM (Y)	0,3917	0,3933	0,2154	0,5588
KI (X6) -> KEP (Z)	0,3205	0,3307	0,2195	0,4427
KI (X6) -> MM (Y)	-0,0225	-0,0208	-0,1927	0,1480

MU (X2)_ -> KEP (Z)	-0,0452	-0,0431	-0,1546	0,0692
MU (X2)_ -> MM (Y)	-0,1020	-0,1016	-0,1843	-0,0220
RI (X5)_ -> KEP (Z)	0,1747	0,1707	0,0295	0,3074
RI (X5)_ -> MM (Y)	-0,1288	-0,1312	-0,2350	-0,0164
SHI (X4) -> KEP (Z)	0,4243	0,4161	0,2626	0,5578
SHI (X4) -> MM (Y)	0,2493	0,2409	0,0730	0,3823

Dalam selang kepercayaan 97,5% pengaruh Al Hurriyah terhadap Minat Menabung terletak antara -0,0916 s.d 0,0833. Hasil ini menunjukkan bahwa apabila nilai akad islami Al Hurriyah diakselerasi atau ditingkatkan maka estimasi perubahan Minat Menabung dapat meningkat hingga 8%.

Dalam selang kepercayaan 97,5% pengaruh Al Hurriyah terhadap Kepercayaan terletak antara 0,0150 s.d 0,2124. Hal ini menunjukkan bahwa apabila nilai akad islami Al Hurrifyah diakselerasi atau ditingkatkan maka estimasi perubahan Kepercayaan dapat meningkat hingga 21,24%.

Dalam selang kepercayaan 97,5% pengaruh Al Musawah terhadap Minat Menabung terletak antara -0,1843 s.d -0,0220. Hasil ini menunjukkan bahwa apabila nilai akad islami Al Musawah diakselerasi atau ditingkatkan maka estimasi perubahan Minat Menabung dapat meningkat hingga 2,2%.

Dalam selang kepercayaan 97,5% pengaruh Al Musawah terhadap Kepercayaan terletak antara -0,1546 s.d 0,0692. Hasil ini menunjukkan bahwa apabila nilai akad islami Al Musawah diakselerasi atau ditingkatkan maka estimasi perubahan Kepercayaan dapat meningkat hingga 6,9%.

Dalam selang kepercayaan 97,5% pengaruh Al Adalah terhadap Minat Menabung terletak antara 0,2590 s.d 0,5442. Hasil ini menunjukkan bahwa apabila

nilai akad islami Al Adalah diakselerasi atau ditingkatkan maka estimasi perubahan Minat Menabung dapat meningkat hingga 54,42%.

Dalam selang kepercayaan 97,5% pengaruh Al Adalah terhadap Kepercayaan terletak antara -0,2346 s.d 0.0113. Hasil ini menunjukkan bahwa apabila nilai akad islami Al Adalah diakselerasi atau ditingkatkan maka estimasi perubahan Kepercayaan dapat meningkat hingga 11,3%.

Dalam selang kepercayaan 97,5% pengaruh Ash Sidq terhadap Minat Menabung terletak antara 0,0730 s.d 0,3823. Hasil ini menunjukkan bahwa apabila nilai akad islami Ash Sidq diakselerasi atau ditingkatkan maka estimasi perubahan Minat Menabung dapat meningkat hingga 38,23%.

Dalam selang kepercayaan 97,5% pengaruh Ash Sidq terhadap Kepercayaan terletak antara 0,2628 s.d 0,5578. Hasil ini menunjukkan bahwa apabila nilai akad islami Ash Sidq diakselerasi atau ditingkatkan maka estimasi perubahan Kepercayaan dapat meningkat hingga 55,78%.

Dalam selang kepercayaan 97,5% pengaruh variabel Al Ridha terhadap Minat Menabung terletak antara -0,2350 s.d -0,0164 Hasil ini menunjukkan bahwa apabila nilai akad islami Al Ridha diakselerasi atau ditingkatkan maka estimasi perubahan Minat Menabung dapat meningkat hingga 1,64%.

Dalam selang kepercayaan 97,5% pengaruh Al Ridha terhadap Kepercayaan terletak antara 0,0295 s.d 0.3074. Hasil ini menunjukkan bahwa apabila nilai akad islami Al Ridha diakselerasi atau ditingkatkan maka estimasi perubahan Kepercayaan dapat meningkat hingga 5.07%.

Dalam selang kepercayaan 97,5% pengaruh Al Kitabah terhadap Minat Menabung terletak antara -0,1927 s.d 0,1480. Hasil ini menunjukkan bahwa apabila nilai akad islami Al Kitabah diakselerasi atau ditingkatkan maka estimasi perubahan Minat Menabung dapat meningkat hingga 44,51%.

Dalam selang kepercayaan 97,5% pengaruh Al Kitabah terhadap Kepercayaan terletak antara 0,2195 s.d 0,4427. Hasil ini menunjukkan bahwa apabila nilai akad islami Al Kitabah diakselerasi atau ditingkatkan maka estimasi perubahan Kepercayaan dapat meningkat hingga 14,80%.

Dalam selang kepercayaan 97,5% pengaruh Kepercayaan terhadap Minat Menabung terletak antara 0,2154 s.d 0,5588 Hasil ini menunjukkan bahwa apabila Kepercayaan diakselerasi atau ditingkatkan maka estimasi perubahan Minat Menabung dapat meningkat hingga 55,88%.

## 2. Pengujian Mediasi

Uji mediasi dalam *Structural Equation Modeling* (SEM) mengacu pada analisis untuk menentukan apakah variabel mediator menjelaskan atau menghubungkan hubungan antara variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Proses ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang jalur hubungan antar variabel dalam sebuah model.

Uji mediasi dimaksudkan untuk melihat peran variabel *intervening* mempengaruhi variabel eksogen terhadap variabel endogen. Uji mediasi dapat dilakukan apabila koefisien jalur suatu variabel terhadap variabel yang diukurnya signifikan dan koefisien jalur interveningnya signifikan.

### c. *Total Indirect effects*

Uji Signifikansi Tidak Langsung mengacu pada pengaruh total dari satu variabel independen terhadap variabel terikat melalui jalur-jalur tidak langsung (indirect paths) yang melibatkan satu atau lebih variabel mediator. Dalam konteks SEM, ini sering kali dihitung sebagai jumlah dari semua efek tidak langsung yang berasal dari variabel independen ke variabel terikat melalui mediator-mediator yang terlibat. Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tanpa dimediasi oleh variabel mediator signifikan

(*direct effect*). Efek langsung adalah efek variabel independen terhadap variabel dependen tanpa melibatkan mediator.

Tabel 4.15 total *indirect effects*

	<i>Total Inderect Effects</i>
AD (X3)_ -> KEP (Z) -> MM (Y)	0,04301663
AH (X1) -> KEP (Z) -> MM (Y)	0,04421936
KI (X6) -> KEP (Z) -> MM (Y)	0,12551556
MU (X2)_ -> KEP (Z) -> MM (Y)	0,01769503
RI (X5)_ -> KEP (Z) -> MM (Y)	0,06842263
SHI (X4) -> KEP (Z) -> MM (Y)	0,16616969

Sumber : Smart PLS

Berdasarkan tabel 4.15 di atas disimpulkan bahwa pengaruh tidak langsung variabel *Al Adalah* (X3) terhadap Variabel Minat Menabung (Y) sebesar 0,0430. Pengaruh tidak langsung variabel *Al Hurriyah* (X1) terhadap Variabel Minat Menabung (Y) sebesar 0,0442. Pengaruh tidak langsung variabel *Al Kitabah* (X6) terhadap Variabel Minat Menabung (Y) sebesar 0,1255. Pengaruh tidak langsung variabel *Al Musawah* (X2) terhadap Variabel Minat Menabung (Y) sebesar -0,0176. Pengaruh tidak langsung variabel *Al Ridha* (X3) terhadap Variabel Minat Menabung (Y) sebesar 0,0684. Pengaruh tidak langsung variabel *Ash Shidq* (X5) terhadap Variabel Minat Menabung (Y) sebesar 0,1661

d. *Specific Indirect effects*

Uji Signifikansi tidak langsung mengacu pada pengaruh khusus dari satu variabel independen terhadap variabel terikat melalui jalur-jalur tidak langsung yang melibatkan satu atau lebih variabel mediator tertentu. Pengaruh tidak langsung

dimaksudkan untuk menguji apakah perkalian koefisien path a dan path b signifikan. Jika signifikan, ini menunjukkan adanya efek mediasi. Efek tidak langsung adalah efek mediator dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Ini dihitung sebagai hasil perkalian koefisien path a dan path b.

Tabel 4.16 *Specific Indirect Effects*

	Specific Indirect Effects
AD (X3) -> KEP (Z) -> MM (Y)	0,04301663
AH (X1) -> KEP (Z) -> MM (Y)	0,04421936
KI (X6) -> KEP (Z) -> MM (Y)	0,12551556
MU (X2) -> KEP (Z) -> MM (Y)	0,01769503
RI (X5) -> KEP (Z) -> MM (Y)	0,06842263
SHI (X4) -> KEP (Z) -> MM (Y)	0,16616969

Sumber : *Smart PLS*

Berdasarkan nilai nilai pada tabel 4.16 disimpulkan pengaruh tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut :

- 1) Pengaruh tidak langsung variabel *Al Adalah* (X3) terhadap Minat Menabung (Y) yang dimediasi variabel kepercayaan (Z) adalah negatif sebesar 0,0430. Artinya variabel kepercayaan dapat memperkuat minat menggunakan produk Tabungan di bank syariah Indonesia
- 2) Pengaruh tidak langsung variabel *Al Hurriyah* (X1) terhadap Minat Menabung (Y) yang dimediasi variabel kepercayaan (Z) adalah Positif sebesar 0,0442. Artinya variabel kepercayaan dapat memperkuat minat menggunakan produk Tabungan di bank syariah Indonesia
- 3) Pengaruh tidak langsung variabel *Al Musawah* (X2) terhadap Minat Menabung (Y) yang dimediasi variabel kepercayaan (Z) adalah positif sebesar 0,0176.

Artinya variabel kepercayaan dapat memperkuat minat menggunakan produk Tabungan di bank syariah Indonesia

- 4) Pengaruh tidak langsung variabel *Ash Sidq* (X4) terhadap Minat Menabung (Y) yang dimediasi variabel kepercayaan (Z) adalah Positif sebesar 0,1661. Artinya variabel kepercayaan dapat memperkuat minat menggunakan produk Tabungan di bank syariah Indonesia
- 5) Pengaruh tidak langsung variabel *Al Ridha* (X5) terhadap Minat Menabung (Y) yang dimediasi variabel kepercayaan (Z) adalah Positif sebesar 0,0684. Artinya variabel kepercayaan dapat memperkuat minat menggunakan produk Tabungan di bank syariah Indonesia
- 6) Pengaruh tidak langsung variabel *Al Kitbahah* (X6) terhadap Minat Menabung (Y) yang dimediasi variabel kepercayaan (Z) adalah Positif sebesar 0,1255. Artinya variabel kepercayaan dapat memperkuat minat menggunakan produk Tabungan di bank syariah Indonesia.

e. *Total effects*

Uji Signifikansi Total (*total effects*) mengacu pada pengaruh total dari satu variabel independen terhadap variabel terikat, termasuk efek langsung dan efek tidak langsung yang melibatkan mediator-mediator. Ini mencakup seluruh dampak dari variabel independen ke variabel terikat, baik secara langsung maupun melalui mediator-mediator yang terlibat. Pengukuran *total effects* dapat memberikan pemahaman holistik tentang kontribusi variabel independen terhadap variabel terikat dalam suatu model. Ini mencakup sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel terikat secara langsung dan tidak langsung melalui mediator-mediator.

Tabel 4.17 *Total Effects*

	KEP (Z)	MM (Y)
AH (X1)	0,11290337	0,02655058
MU (X2)_	-0,04517993	-0,11965110
AD (X3)_	-0,10983248	0,37026639
SHI (X4)	0,42427379	0,41550145
RI (X5)_	0,17470050	-0,06040861
KI (X6)	0,32047339	0,10304198
KEP (Z)		0,39165674

Sumber : Smart PLS

Berdasarkan tabel 4.17 diatas disimpulkan :

Variabel *Al Hurriyah* (X1) mempunyai efek total positif sebesar 0,1129 terhadap variabel kepercayaan (Z) dan mempunyai efek total positif sebesar 0,0265 terhadap variabel minat menabung (Y). Variabel *Al Musawah* (X2) mempunyai efek total negatif sebesar -0,0451 terhadap variabel kepercayaan (Z) dan mempunyai efek total negatif sebesar -0,1196 terhadap variabel minat menabung (Y). Variabel *Al Adalah* (X3) mempunyai efek total negatif sebesar -0,1098 terhadap variabel kepercayaan (Z) dan mempunyai efek total positif sebesar 0,3702 terhadap variabel minat menabung (Y). Variabel *Ash Sidq* (X4) mempunyai efek total Positif sebesar 0,4242 terhadap variabel kepercayaan (Z) dan mempunyai efek total positif sebesar 0,41550 terhadap variabel minat menabung (Y). Variabel *Al Ridha* (X5) mempunyai efek total Positif sebesar 0,1747 terhadap variabel kepercayaan (Z) dan mempunyai efek total negatif sebesar -0,0604 terhadap variabel minat menabung (Y). Variabel *Al Kitabah* (X6) mempunyai efek total Positif sebesar 0,3204 terhadap variabel

kepercayaan (Z) dan mempunyai efek total positif sebesar 0,1030 terhadap variabel minat menabung (Y). Variabel Kepercayaan (Z) mempunyai efek total Positif sebesar 0,3916 terhadap terhadap variabel minat menabung (Y).

### 1. Pengujian Model Fit

Pengujian model fit adalah salah satu langkah penting dalam Structural Equation Modeling (SEM) untuk mengevaluasi sejauh mana model yang diusulkan sesuai dengan data observasi. Model fit atau ketepatan model dengan data adalah derajat yang menunjukkan seberapa mampu model yang dikembangkan menjelaskan data. Model fit dapat dilihat dari beberapa pengukuran antara lain :

#### a. Nilai *R-Squared*

Uji *R-Squared* dalam *Structural Equation Modeling* (SEM) mengukur sejauh mana variabilitas suatu variabel terikat (*dependent variable*) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen atau variabel latent dalam model SEM. *R-Squared* umumnya digunakan sebagai metrik untuk mengukur kekuatan dan relevansi prediksi model.

*R Squared* dalam SEM mirip dengan *R Squared* dalam regresi linear. Ini mengukur proporsi variabilitas dalam variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. *R-squared* dapat dihitung untuk setiap variabel terikat dalam model. Perhitungannya bergantung pada jenis model SEM yang digunakan.. Dalam konteks SEM, *R Squared* sering kali dihitung sebagai kuadrat dari korelasi antara variabel terikat dan prediktor yang diestimasi oleh model.

Interpretasi *R Square* ditunjukkan nilai *R-Square* berkisar antara 0 dan 1. Nilai 0 berarti model tidak dapat menjelaskan variabilitas dalam variabel terikat, sedangkan nilai 1 berarti model dapat menjelaskan seluruh variabilitasnya. Semakin tinggi nilai *R-Squared* semakin baik model dalam menjelaskan variabilitas dalam variabel terikat. Namun, interpretasi nilai. *R-square* harus selalu dilihat dalam konteks dan sejalan dengan tujuan penelitian.

Pentingnya *R-squared* membantu untuk menilai sejauh mana model SEM sesuai dengan data observasi. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang seberapa baik model dapat memprediksi variabilitas dalam variabel terikat. *R-squared* memiliki beberapa batasan dan pertimbangan yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, nilai *R-squared* dapat dipengaruhi oleh kompleksitas model, ukuran sampel, dan struktur hubungan antar variabel. *R-squared* tidak memberikan informasi tentang kausalitas atau keakuratan prediksi di luar sampel yang digunakan untuk mengestimasi model.

Terkadang *R-squared* dapat dibagi menjadi komponen-komponen seperti *R-squared* varians eksogen (variabel independen) dan *R-squared* varians endogen (variabel terikat). Ini memberikan wawasan lebih lanjut tentang kontribusi masing-masing variabel dalam menjelaskan variabilitas. Kesimpulannya *R-squared* menggambarkan besarnya pengaruh variable endogen yang dapat dijelaskan oleh satu/sejumlah variable eksogen/endogen lainnya. Tidak terdapat batasan khusus terhadap besarnya nilai koefisien determinasi, semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka semakin baik model struktural yang dibentuk.

**Tabel 4.18 Nilai R-Square**

	R Square	R Square Adjusted
KEP (Z)	0,6690	0,6587
MM (Y)	0,6446	0,6316

Sumber : Data diolah dengan SmartPLS 4 (2023)

Besarnya variasi variabel Minat Menabung yang dijelaskan oleh Al Hurriyah (X1), Al Musawah (X2), Al Adalah (X3), Ash Sidq (X4), Al Ridha (X5) dan Al Kitabah (X6) sebesar 66,90%.

Besarnya variasi variabel Kepercayaan yang dijelaskan oleh Al Hurriyah (X1), Al Musawah (X2), Al Adalah (X3), Ash Sidq (X4), Al Ridha (X5) dan Al Kitabah (X6) sebesar 64,46%.

Hal ini berarti bahwa persentase besarnya pengaruh  $X1$ ,  $X2$ ,  $X3$ ,  $X4$ ,  $X5$ , dan  $X6$  terhadap Minat Menabung adalah sebesar 66.90%, sedangkan sisanya yaitu 32.10% dipengaruhi oleh faktor lain dan persentase besarnya pengaruh  $X1$ ,  $X2$ ,  $X3$ ,  $X4$ ,  $X5$ , dan  $X6$  pada Kepercayaan adalah sebesar 64,46%, sedangkan 35,54% dipengaruhi oleh faktor lain.

## 2. Pengujian Effects Size

Pengujian *effect size* dalam *Structural Equation Modeling* (SEM) melibatkan upaya untuk mengukur seberapa besar efek atau dampak variabel independen terhadap variabel dependen atau variabel laten dalam model. *Effect size* memberikan informasi tentang kekuatan dan ukuran efek hubungan antar variabel yang diestimasi oleh model SEM.

### a. Pengujian nilai *F-Square*

*F-Square* adalah metrik *effect size* yang digunakan dalam *Structural Equation Modeling* (SEM) untuk mengukur sejauh mana suatu variabel endogen (variabel dependen) dijelaskan oleh variabel exogen (variabel independen) dalam model. *F-squared* memberikan informasi tentang kontribusi relatif dari variabel independen terhadap variabel dependen. *F-squared* dapat dihitung untuk masing-masing variabel endogen dalam model. Berikut ini adalah nilai *F-squared* pengaruh direct effects dalam level struktural :

Tabel 4.19 *F-squared*

	KEP (Z)	MM (Y)
AH (X1)	0,01846208	0,00041346

MU (X2)_	0,00413701	0,01954019
AD (X3)_	0,00760411	0,09951582
SHI (X4)	0,08127173	0,02417505
RI (X5)_	0,02897098	0,01425982
KI (X6)	0,09964064	0,000415
KEP (Z)		0,14286018

Sumber : data diolah dengan Smart PLS

Ukuran f square mengacu pada Hair (2021) yaitu pengaruh variabel pada level struktural. Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dapat disimpulkan :

1. Nilai f square untuk Al hurriyah terhadap Minat Menabung adalah 0,0004 yang berarti pengaruh Al hurriyah terhadap Minat Menabung termasuk kategori kecil. Nilai f square untuk Al Hurriyah terhadap Kepercayaan adalah 0,0184 yang berarti pengaruh Al hurriyah terhadap Kepercayaan termasuk kategori sedang.
2. Nilai f square untuk Al Musawah terhadap Minat Menabung adalah 0,0195 yang berarti pengaruh Alhurriyah terhadap Minat Menabung termasuk kategori sedang. Nilai f square untuk Al Musawah terhadap Kepercayaan adalah 0,0041 yang berarti pengaruh Alhurriyah terhadap Kepercayaan termasuk kategori kecil;
3. Nilai f square untuk Al Adalah terhadap Minat Menabung adalah 0,0995 yang berarti pengaruh al Adalah terhadap Minat Menabung termasuk kategori sedang. Nilai f square untuk Al Adalah terhadap Kepercayaan adalah 0,007 yang berarti pengaruh Al Adalah terhadap Kepercayaan termasuk kecil;
4. Nilai f square untuk Ash Sidq terhadap Minat Menabung adalah 0,0241 yang berarti pengaruh Ash Sidq terhadap Minat Menabung termasuk kategori mendekati kecil. Nilai f square untuk Ash Sidq terhadap Kepercayaan adalah 0,0812 yang berarti pengaruh Ash Sidq terhadap Kepercayaan termasuk kategori sedang;

5. Nilai  $f^2$  untuk Al Ridha terhadap Minat Menabung adalah 0,0142 yang berarti pengaruh Al Ridha terhadap Minat Menabung termasuk kategori mendekati kecil. Nilai  $f^2$  untuk Al Ridha terhadap Kepercayaan adalah 0,0289 yang berarti pengaruh Al Ridha terhadap Kepercayaan termasuk kategori sedang;
6. Nilai  $f^2$  untuk Al Kitabah terhadap Minat Menabung adalah 0,0004 yang berarti pengaruh Al Kitabah terhadap Minat Menabung termasuk kategori mendekati kecil. Nilai  $f^2$  untuk Al Kitabah terhadap Kepercayaan adalah 0,0996 yang berarti pengaruh Al Kitabah terhadap Kepercayaan termasuk kategori besar.
7. Nilai  $f^2$  untuk Kepercayaan terhadap Minat Menabung adalah 0,1428 yang berarti pengaruh Kepercayaan terhadap Minat Menabung termasuk kategori kecil;

b. *Effect size*

Nilai efek size uji mediasi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variable kepercayaan sebagai variabel mediasi pada model struktural. Oleh karena itu maka selanjutnya dapat dihitung secara manual (Lachowicz, 2018) dengan menghitung kuadrat *path coefficient*. Interpretasi nilai statistik efek mediasi *Upsilon* (V) mengacu pada yang direkomendasikan oleh Cohen dalam Ogbeibu et al (2020) yaitu 0.175 (pengaruh mediasi tinggi), 0.075 (pengaruh mediasi medium) dan 0.01 (pengaruh mediasi rendah). Berdasarkan perhitungan diatas maka peran motivasi dalam memediasi pengaruh tidak langsung religiusitas/ pemberdayaan terhadap kepuasan dalam level struktural tergolong rendah.

*Effect size* mediasi statistik *Upsilon* (V) sebagai berikut :

1. *Effect Size* Al Hurriyah (X1) terhadap Minat Menabung (Y) melalui Kepercayaan (Z) adalah  $(0,1141)^2 \times (0,0269)^2 = 9.4205$  menghasilkan pengaruh tinggi.

2. *Effect Size* Al Musawah (X2) terhadap Minat Menabung (Y) melalui Kepercayaan (Z) adalah  $(-0.0454)^2 \times (-0.117)^2 = 2.8215$  menghasilkan pengaruh tinggi.
3. *Effect Size* Al Adalah (X3) terhadap Minat Menabung (Y) melalui Kepercayaan (Z) adalah  $(-0.1107)^2 \times (0,3756)^2 = 0,0017$  menghasilkan pengaruh sedang.
4. *Effect Size* Ash Sidq (X4) terhadap Minat Menabung (Y) melalui (Z) Kepercayaan adalah  $(0,4219)^2 \times (0,4105)^2 = 0,0299$  menghasilkan pengaruh Sedang.
5. *Effect Size* Al Ridha (X5) terhadap Minat Menabung (Y) melalui Kepercayaan (Z) adalah  $(0,1756)^2 \times (-0,0629)^2 = 0,0001$  menghasilkan pengaruh rendah.
6. *Effect Size* Al Kitabah (X6) terhadap Minat Menabung (Y) melalui Kepercayaan (Z) adalah  $(0,3224)^2 \times (0,1047)^2 = 0,0011$  menghasilkan pengaruh rendah

a. *Indeks Goodness of Fit*

Pengujian *indeks goodness of fit* dalam *Structural Equation Modeling* (SEM) digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana model yang diestimasi sesuai dengan data observasi. *Indeks goodness of fit* memberikan informasi tentang sejauh mana model menggambarkan pola kovariansi dalam data.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

**Tabel 4.20 Model Fit**

	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0,09639	0,09848
d_ULS	5,52834	5,77017
d_G	10,1844	10,2421

Chi-Square	5904,11	5923,74
NFI	0,44908	0,44724

*Sumber : Data diolah dengan SmartPLS 4 (2023)*

Berdasarkan pada tabel 4.20 diatas menunjukkan bahwa nilai nfi pada model ini yaitu sebesar 0,44908. Artinya pada model penelitian ini sudah 44% fit.

*Goodness of Fit Index (GoF Index)* merupakan evaluasi keseluruhan model yang merupakan evaluasi model pengukuran dan model struktural. *GoF indeks* ini hanya dapat dihitung dari model pengukuran reflektif yaitu akar dari perkalian geometrik rerata *communality* dengan rerata *R-squared*. *Communality* adalah kuadrat dari *loading factor*. Menurut (Wetzels, 2009), interpretasi nilai *GoF index* adalah 0,1 (GoF rendah), 0,25 (GoF medium) dan 0,36 (GoF tinggi). Hasil perhitungan menunjukkan nilai GoF model adalah akar  $(0,624 \times 0,592) = 0,608$  termasuk kategori GoF tinggi. Data empiris mampu menjelaskan model pengukuran dan model pengukuran dengan tingkat kecocokan tinggi.

b. Tabel *Q-square Predict*

*Q-squared (Q<sup>2</sup>)* dalam *Structural Equation Modeling (SEM)* merujuk pada ukuran yang digunakan untuk mengukur prediktivitas model terhadap data yang tidak termasuk dalam pemodelan (*out-of-sample data*). Dengan kata lain, *Q-squared* memberikan gambaran tentang seberapa baik model dapat memprediksi data baru yang tidak digunakan selama proses estimasi model. *Q-squared* dihitung dengan membandingkan model yang diestimasi dengan data yang diobservasi selama pemodelan (*sample data*) dan model yang diestimasi dengan data yang tidak digunakan selama pemodelan (*holdout or validation data*).

*Predictive relevance* ialah sebuah pengujian yang diterapkan guna menerangkan sebaik apa nilai observasi/pengamatan yang didapatkan dengan

penerapan mekanisme *blindfolding* dengan melihat pada nilai *Q-square*. Apabila nilai *Q-square*  $> 0$  maka bisa dinyatakan mempunyai nilai observasi yang baik, sedangkan apabila nilai *Q-square*  $< 0$  maka bisa dinyatakan nilai observasi tidak baik. *Q-square predictive relevance* untuk model struktural, mengukur seberapa baik nilai observasi yang didapatkan dengan model dan juga estimasi parameternya. Nilai *Q-square*  $> 0$  menunjukkan model mempunyai *predictive relevance*; sebaliknya jika nilai *Q-square*  $\leq 0$  menunjukkan model kurang mempunyai *predictive relevance*.

Tabel 4.21 *Q-square*

	SSO	SSE	Q <sup>2</sup> (=1-SSE/SSO)
X1 AH	600	600	
X2 AM	200	200	
X3 AD	1000	1000	
X4 ASH	1000	1000	
X5 AR	1000	1000	
X6 AK	1000	1000	
Y MM	800	379,6286815	0,525464148
Z KEP	1200	695,459921	0,420450066

Sumber : Data diolah dengan SmartPLS 4 (2023)

Dari data yang dipaparkan dalam tabel 4.21 bisa dipahami bahwasannya nilai *Q-square* pada variabel dependen (endogen) adalah 0,525 dan 0,420. Dengan melihat pada nilai tersebut, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasannya penelitian ini mempunyai nilai observasi yang baik/bagus karena nilai *Q-square*  $> 0$  (nol) yaitu 0,321 (Chin, 1998).

Construct crossvalidated redundancy atau *Q square redundancy* adalah ukuran *predictive relevance* atau seberapa baik variabel eksogen mampu memberikan prediksi pada variabel endogen. Berdasarkan Hair et al (2021), apabila nilai ini lebih dari 0 ( $>0$ ) maka mempunyai *predictive relevance* atau variabel eksogen mampu memprediksi variabel endogen. Dalam Hair et al (2019), nilai *Q square* 0,25 (prediktif relevance medium) dan *Q square* 0,50 (predictive relevance tinggi). Berdasarkan pengolahan pada hasil diatas, menunjukkan sebagai berikut:

*Q-square redundancy* untuk Minat Menabung (0,525)  $> 0$  dan diatas (0,50) menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi Minat Menabung mempunyai *predictive relevance* tinggi terhadap variable Minat Menabung. Setiap perubahan/ variasi variabel Minat Menabung dapat diprediksi oleh variabel X1 Al Hurriyah, X2 Al Musawah, X3 Al Adalah, X4 Ash Sidq, X5 Al Ridha dan X6 Al Kitabah.

*Q-square redundancy* untuk Kepercayaan (0,420)  $> 0$  dan diatas (0,25) menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi Minat Menabung mempunyai *predictive relevance* sedang terhadap variable Kepercayaan. Setiap perubahan/ variasi variabel Kepercayaan dapat diprediksi oleh variable Al Hurriyah, Al Musawah, Al Adalah, Ash Sidq, Al Ridha dan Al Kitabah.

Hasil perhitungan *Q-square* pada variabel minat menabung sebesar 0,525 atau 52,5%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pada penelitian ini memiliki nilai prediktif yang tinggi, dimana model yang digunakan dapat menjelaskan informasi yang ada dalam data penelitian sebesar 52,5%.

Sementara itu hasil perhitungan *Q-Square* pada variabel kepercayaan sebesar 0,420 atau 42%, dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwasannya model pada penelitian ini mempunyai nilai prediktif medium, dimana model yang digunakan dapat menjelaskan informasi yang ada dalam data penelitian sebesar 42%.

## **E. Pembahasan Hasil Penelitian**

Pembahasan hasil penelitian yang akan diuraikan berdasarkan pada hasil analisis karakteristik responden, analisis statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas instrumen variabel indikator penelitian, hasil uji hipotesis, faktual empirik Bank Syariah Indonesia, kajian pustaka dan penelitian terdahulu. Peneliti mensintesis komponen-komponen tersebut sehingga mempunyai makna.

### **1. Pembahasan Pengaruh *Al-Hurriyah* Terhadap Kepercayaan pada Bank Syariah Indonesia**

Penelitian ini menginterpretasikan bahwasannya *Al-Hurriyah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan dengan mendapatkan nilai signifikansi sebesar  $0.02 < 0,05$  dan dapat dibuktikan dengan uji statistik t dimana t hitung ( $2,2881$ )  $>$  t tabel ( $1,96$ ) dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwasannya hipotesis pertama  $H_{a1}$  dalam penelitian ini diterima dan  $H_{01}$  ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khasanah (2019)(Yusuf et al., 2020) yang menunjukkan bahwa pada variabel *al-hurriyah* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepercayaan. Kesimpulannya bahwa jika penerapan variabel Al Hurriyah ditingkatkan dalam perjanjian/ akad kontrak dalam perbankan syariah maka faktor kepercayaan adalah salah satu penentunya disamping faktor yang lain.

### **2. Pengaruh *Al-Musawah* Terhadap Kepercayaan pada Bank Syariah Indonesia**

Penelitian ini menunjukkan bahwa *al-musawah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepercayaan dengan nilai signifikansi sebesar  $0.423 > 0,05$  dan uji statistik t dimana t hitung ( $0.8066$ )  $>$  t tabel ( $1,96$ ) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama  $H_{a1}$  dalam penelitian ini ditolak dan  $H_{01}$  diterima. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anugrah (2018) (Nurma, 2024) yang menunjukkan bahwa pada variabel *al-musawah* memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap

kepercayaan. Kesimpulannya bahwa al musawah tidak mempengaruhi kepercayaan dalam perbankan syariah.

### **3. Pengaruh Al Adalah Terhadap Kepercayaan pada Bank Syariah Indonesia**

Penelitian ini menunjukkan bahwa *al-'adalah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepercayaan dengan nilai signifikansi sebesar  $0,0807 > 0,05$  dan uji statistik t dimana t hitung  $(1,7499) < t$  tabel  $(1,96)$  dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama  $H_{a1}$  dalam penelitian ini ditolak dan  $H_{01}$  diterima. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azis et al (2020) (Dian, 2020) yang menunjukkan bahwa pada variabel *al-'adalah* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepercayaan. Kesimpulannya bahwa Al adalah tidak berpengaruh terhadap kepercayaan dalam perbankan syariah.

### **4. Pembahasan Pengaruh Ash Shidq Terhadap Kepercayaan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa *ash-shidq* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan dengan memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0,05$  dan dapat dibuktikan dengan uji statistik t dimana t hitung  $(5,6792) > t$  tabel  $(1,96)$  dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama  $H_{a1}$  dalam penelitian ini diterima dan  $H_{01}$  ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khasanah (2019)(Rahmawati & Hamdan, 2021) yang menunjukkan bahwa pada variabel *ash-shidq* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepercayaan. Kesimpulannya bahwa jika variabel Ash Sidq ditingkatkan maka akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepercayaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah nasabah pada bank syariah.

### **5. Pembahasan Pengaruh Al Ridha Terhadap Kepercayaan pada Bank Syariah Indonesia**

Penelitian ini menunjukkan bahwa *al-ridha* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan dengan nilai signifikansi sebesar  $0.01 < 0,05$  dengan uji statistik t dimana t hitung  $(2,4372) > t$  tabel  $(1,96)$  dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa hipotesis pertama  $H_{a1}$  dalam penelitian ini diterima dan  $H_{01}$  ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azis et al (2020)(Robyani et al., 2022) yang menunjukkan bahwa pada variabel *al-ridha* memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap kepercayaan. Kesimpulannya bahwa variabel Al Ridha dapat meningkatkan kepercayaan pada perbankan syariah yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah nasabah pada perbankan syariah.

#### **6. Pengaruh Al Kitabah Terhadap Kepercayaan pada Bank Syariah Indonesia**

Penelitian ini menunjukkan bahwa *al-kitabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan dengan memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0,05$  dan dapat dibuktikan dengan uji statistik t dimana t hitung ( $5,5955$ )  $>$  t tabel ( $1,96$ ) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama  $H_{a1}$  dalam penelitian ini diterima dan  $H_{01}$  ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anugrah (2018)(Susetyarsi et al., 2022) yang menunjukkan bahwa pada variabel *al-kitabah* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepercayaan. Kesimpulannya bahwa variabel Al Kitabah dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan pada perbankan syariah yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah nasabah perbankan syariah itu sendiri.

#### **7. Pembahasan Pengaruh Al Hurriyah Terhadap Minat Menabung pada Bank Syariah Indonesia**

Penelitian ini menunjukkan bahwa *al-hurriyah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap minat menabung dengan nilai signifikansi sebesar  $0.69 > 0,05$  dengan uji statistik t dimana t hitung ( $0.3918$ )  $<$  t tabel ( $1,96$ ) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama  $H_{a1}$  dalam penelitian ini ditolak dan  $H_{01}$  diterima. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurika et al (2021)(Achmad, 2019) yang menunjukkan bahwa pada variabel *al-hurriyah* memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap minat menabung. Kesimpulannya bahwa variabel Al Hurriyah tidak mempengaruhi minat menabung pada perbankan syariah indonesia.

## **8. Peembahasan Pengaruh *Al Musawah* Terhadap Minat Menabung pada Bank Syariah Indonesia**

Penelitian ini menunjukkan bahwa *al-musawah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung dengan nilai signifikansi sebesar  $0.01 < 0,05$  dengan uji statistik t dimana t hitung (2.3571) > t tabel (1,96) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama  $H_{a1}$  dalam penelitian ini diterima dan  $H_{01}$  ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kholiq (2022) (Rustiana, 2019) yang menunjukkan bahwa pada variabel *al-musawah* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat menabung. Kesimpulannya bahwa variabel *al musawah* memiliki pengaruh dalam minat menabung yang dapat meningkatkan peneningkatan jumlah nasabah pada perbankan syariah.

## **9. Pembahasan Pengaruh *Al Adalah* Terhadap Minat Menabung pada Bank Syariah Indonesia**

Penelitian ini menunjukkan bahwa *al-'adalah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung dengan nilai signifikansi sebesar  $0.00 < 0,05$  dan dapat dibuktikan dengan uji statistik t dimana t hitung (5,8602) > t tabel (1,96) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama  $H_{a1}$  dalam penelitian ini diterima dan  $H_{01}$  ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hasibuan & Wahyuni (2020)(Faizah & Sa'diyah, 2022) yang menunjukkan bahwa pada variabel *al-'adalah* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat menabung. Artinya, Semakin baik penerapan asas atau nilai *al-'adalah* yang mengatur bahwa dalam suatu perjanjian atau akad setiap pihak harus melakukan yang terbaik dalam pengungkapan kehendak, keadaan, dan memenuhi semua kewajibannya, semakin besar pengaruhnya terhadap tingkat minat menabung.

### **10. Pembahasan Pengaruh *Ash Shidq* Terhadap Minat Menabung pada Bank Syariah Indonesia**

Penelitian ini menunjukkan bahwa *ash-shidq* berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung dengan nilai signifikansi sebesar  $0.00 < 0,05$  dengan uji statistik t dimana t hitung (3,2822) > t tabel (1,96) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama  $H_{01}$  diterima dan  $H_{a1}$  dan  $H_{01}$  ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurika et al (2021) (Tulwaidah et al., 2023) yang menunjukkan bahwa pada variabel *ash-shidq* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat menabung. Kesimpulannya adalah variabel *ash Shidq* berpengaruh terhadap minat menabung yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah nasabah pada perbankan syariah.

### **11. Pembahasan Pengaruh *Al Ridha* Terhadap Minat Menabung pada Bank Syariah Indonesia**

Penelitian ini menunjukkan bahwa *al-ridha* berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung dengan memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0.02 < 0,05$  dengan uji statistik t dimana t hitung (2,3006) > t tabel (1,96) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama  $H_{01}$  diterima dan  $H_{a1}$  dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kholiq (2022) (Lestari, 2020) yang menunjukkan bahwa pada variabel *al-ridha* memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap minat menabung. Kesimpulannya adalah bahwa variabel *Al Ridha* mempunyai pengaruh positif terhadap minat menabung dalam peningkatan jumlah nasabah pada perbankan syariah.

### **12. Pembahasan Pengaruh *Al Kitabah* Terhadap Minat Menabung pada Bank Syariah Indonesia**

Penelitian ini menunjukkan bahwa *al-kitabah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap minat menabung dengan nilai signifikansi sebesar  $0.7901 > 0,05$  dengan uji statistik t dimana t hitung (0,2663) < t tabel (1,96) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama  $H_{a1}$  dalam penelitian ini ditolak dan  $H_{01}$

diterima. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hasibuan & Wahyuni (2020)(Faqih, 2020) yang menunjukkan bahwa pada variabel *al-kitabah* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat menabung. Kesimpulannya bahwa variabel Al kitabah tidak memiliki pengaruh terhadap minat menabung pada bank syariah.

### **13. Pembahasan Pengaruh Kepercayaan Terhadap Minat Menabung pada Bank Syariah Indonesia**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung dengan nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0,05$  dengan uji statistik t dimana t hitung (4,4718) > t tabel (1,96) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama  $H_{a1}$  dalam penelitian ini diterima dan  $H_{01}$  ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tajudin & Mulazid (2017) (Hasbullah, 2023) yang menunjukkan bahwa pada variabel kepercayaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat menabung. Kesimpulannya bahwa variabel kepercayaan mempengaruhi minat menabung yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah nasabah pada perbankan syariah.

### **14. Pembahasan Pengaruh Al Hurriyah Melalui Kepercayaan Terhadap Minat Menabung**

Penelitian ini menunjukkan bahwa *al-hurriyah* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan lewat kepercayaan terhadap minat menabung dengan memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0.692 > 0,05$  dan dapat dibuktikan dengan uji statistik t dimana t hitung (0.396) < t tabel (1,96) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama  $H_{a1}$  dalam penelitian ini ditolak dan  $H_{01}$  diterima. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khasanah (2019) (Nst, 2022) yang menunjukkan bahwa pada variabel *al-hurriyah* memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan melalui kepercayaan terhadap minat menabung. Artinya, jika kurang baik kepercayaan nasabah terhadap penerapan para pihak bebas membuat

perjanjian atau akad maka akan tidak tinggi pula pengaruhnya terhadap tingkat minat menabung.

### **15. Pengaruh *Al Musawah* Melalui Kepercayaan Terhadap Minat Menabung**

Penelitian ini menunjukkan bahwa *al-musawah* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan melalui kepercayaan terhadap minat menabung dengan memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0.368 > 0,05$  dan dapat dibuktikan dengan uji statistik t dimana t hitung ( $0.900$ )  $<$  t tabel ( $1,96$ ) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama  $H_{a1}$  dalam penelitian ini ditolak dan  $H_{01}$  diterima. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anugrah (2018)(Safitri, 2020) yang menunjukkan bahwa pada variabel *al-musawah* memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan melalui kepercayaan terhadap minat menabung. Artinya, jika kurang baik kepercayaan nasabah terhadap penerapan prinsip atau prinsip yang memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki posisi perundingan yang sama maka akan tidak tinggi pula pengaruhnya terhadap tingkat minat menabung.

### **16. Pembahasan pengaruh *Al Adalah* Melalui Kepercayaan Terhadap Minat Menabung pada Bank Syariah Indonesia**

Penelitian ini menunjukkan bahwa *al-'adalah* berpengaruh positif dan signifikan melalui kepercayaan terhadap minat menabung dengan memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0.008 < 0,05$  dan dapat dibuktikan dengan uji statistik t dimana t hitung ( $2.662$ )  $<$  t tabel ( $1,96$ ) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama  $H_{a1}$  dalam penelitian ini diterima dan  $H_{01}$  ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hasibuan & Wahyuni (2020)(Febri, 2022) yang menunjukkan bahwa pada variabel *al-'adalah* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan melalui kepercayaan terhadap minat menabung. Artinya, semakin baik kepercayaan nasabah terhadap penerapan prinsip atau prinsip yang menetapkan bahwa setiap pihak dalam suatu perjanjian harus mengungkapkan kehendak, keadaan, dan memenuhi semua kewajibannya dengan benar, maka akan tinggi pula pengaruhnya terhadap tingkat minat menabung.

### **17. Pengaruh *Ash Shidq* Melalui Kepercayaan Terhadap Minat Menabung**

Penelitian ini menunjukkan bahwa *ash-shidq* berpengaruh positif dan signifikan melalui kepercayaan terhadap minat menabung dengan memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0.005 < 0,05$  dan dapat dibuktikan dengan uji statistik t dimana t hitung (2.798) > t tabel (1,96) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama  $H_{a1}$  dalam penelitian ini diterima dan  $H_{01}$  ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurika et al (2021) (Fatmawinarti et al., 2019) yang menunjukkan bahwa pada variabel *ash-shidq* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan melalui kepercayaan terhadap minat menabung. Artinya, semakin baik kepercayaan nasabah terhadap penerapan nilai-nilai yang mengatur bahwa dalam perjanjian atau akad setiap pihak harus berlaku jujur dan benar maka akan tinggi pula pengaruhnya terhadap tingkat minat menabung.

### **18. Pembahasan Pengaruh *Al Ridha* Melalui Kepercayaan Terhadap Minat Menabung pada Bank Syariah Indonesia**

Penelitian ini menunjukkan bahwa *al-ridha* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan melalui kepercayaan terhadap minat menabung dengan memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0.172 > 0,05$  dan dapat dibuktikan dengan uji statistik t dimana t hitung (1.365) < t tabel (1,96) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama  $H_{a1}$  dalam penelitian ini ditolak dan  $H_{01}$  diterima. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azis et al (2020) (Nugroho & Yasin, 2024) yang menunjukkan bahwa pada variabel *al-ridha* memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan melalui kepercayaan terhadap minat menabung. Artinya, jika kurang baik kepercayaan nasabah terhadap penerapan nilai yang menyatakan bahwa segala transaksi harus dilakukan dengan kerelaan antara masing-masing pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, atau kesalahpahaman dalam transaksi. maka akan tidak tinggi pula pengaruhnya terhadap tingkat minat menabung.

## 19. Pembahasan Pengaruh *Al Kitabah* Melalui Kepercayaan Terhadap Minat Menabung pada Bank Syariah Indonesia

Penelitian ini menunjukkan bahwa *al-kitabah* berpengaruh positif dan signifikan melalui kepercayaan terhadap minat menabung dengan memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0.001 < 0,05$  dan dapat dibuktikan dengan uji statistik t dimana t hitung  $(3.180) > t$  tabel  $(1,96)$  dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama  $H_{a1}$  dalam penelitian ini diterima dan  $H_{01}$  ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hasibuan & Wahyuni (2020)(Sari, 2022) yang menunjukkan bahwa pada variabel *al-kitabah* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan melalui kepercayaan terhadap minat menabung. Artinya, semakin baik kepercayaan nasabah terhadap penerapan nilai-nilai yang menetapkan bahwa setiap perjanjian atau perjanjian harus dibuat secara tertulis untuk digunakan sebagai bukti di kemudian hari maka akan tinggi pula pengaruhnya terhadap tingkat minat menabung.

### E. Implikasi Penelitian

Penelitian ini mempunyai implikasi teoritis dan implikasi praktis sebagai berikut:

#### 1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis merujuk pada dampak atau konsekuensi dari suatu teori terhadap pemahaman, penjelasan, atau pandangan terhadap suatu fenomena atau domain tertentu. Implikasi teoritis dapat muncul ketika sebuah teori diterapkan atau digunakan untuk menjelaskan, meramalkan, atau memahami sesuatu.

##### a. Implikasi teori variabel *Al Hurriyah* terhadap variabel Minat Menabung

Dasar hukum nilai akad Islam *Al-Hurriyah* (kebebasan) tertuang di dalam QS. Al-Baqarah : 256 yaitu :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa

*yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*  
*QS. Al-Baqarah : 256.*

Selanjutnya teori Pilihan Rasional menyatakan bahwa individu membuat keputusan yang rasional berdasarkan informasi yang mereka miliki, tujuan pribadi, dan preferensi mereka. Dalam konteks perbankan syariah, asas kebebasan memberikan nasabah kebebasan untuk memilih produk dan layanan yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah, berdasarkan pertimbangan rasional.

Asas kebebasan (*al-hurriyah*) dalam konteks perbankan syariah mengacu pada kebebasan nasabah untuk memilih dan mengelola keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implikasi teoritis dari asas kebebasan terhadap minat menabung di perbankan syariah mencakup sejumlah konsep dan teori. Secara teoritis Pendapat Fathurrahman membagi nilai-nilai akad Islam dalam konteks perbankan syariah, di mana setiap produk didasarkan pada hukum perjanjian Islam, yaitu al-hurriyah (kebebasan) dengan mendefinisikannya sebagai bentuk kebebasan di mana para pihak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian atau akad (bebas membuat perjanjian). Mereka juga memiliki kebebasan untuk menentukan objek perjanjian dan menentukan pihak manapun yang akan berpartisipasi dalam perjanjian tersebut. Bebas menentukan bagaimana perselisihan di kemudian hari diselesaikan. sesuai dengan gagasan yang tepat (suhendi, 2001). Asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam dengan catatan tidak boleh ada unsur pemaksaan, kekhilafan dan penipuan oleh siapapun. (Suhendi, 2001).

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), minat adalah kecenderungan batin yang tinggi terhadap suatu hal, disertai gairah dan keinginan. Ini mencakup kecenderungan yang kuat untuk mengikuti dan menikmati aktivitas tertentu, serta merasa puas dengan aktivitas tersebut. Minat pada dasarnya melibatkan pengakuan terhadap hubungan antara individu dan sesuatu di luar dirinya. Semakin dekat atau kuat hubungan tersebut, semakin besar minatnya. Minat juga erat

kaitannya dengan dorongan internal individu yang menghasilkan keinginan untuk berpartisipasi dalam hal yang diminatinya. (Chotifah, 2018).

Dari hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa Al Hurriyah tidak berpengaruh positif terhadap Minat Menabung maka dapat disimpulkan bahwa secara teoritis, hasil penelitian nilai akad perjanjian Al Hurriyah tidak mengkonfirmasi teori minat menabung yang ada. Bahwa Al Hurriyah berpengaruh negatif terhadap minat menabung. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu dimana pemahaman akad syariah mempengaruhi positif minat menabung. Hal ini tentunya dapat dipahami karena pada dasarnya terdapat perbedaan atau ketidakseragaman pemahaman syariah dari responden. Namun demikian karena ada silang pendapat maka peneliti mendasarkan pada perhitungan statistik, dinyatakan negatif dan tidak signifikan berarti berseberangan dengan teori yang telah dikemukakan. Simpulannya, penelitian ini tidak mendukung teori terdahulu. Dengan demikian hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya preferensi minat menyebabkan hubungan Al Hurriyah dengan minat menabung menjadi minat yang diinventarisir dan bukan diwujudkan serta adanya faktor *Marketing Mix* (bauran pemasaran) yang tidak maksimal oleh perbankan syariah.

#### b. Implikasi Al Musawah terhadap minat menabung

Dasar hukum asas atau nilai-nilai Islam *al-musawah* (persamaan atau kesetaraan) di dalam QS. Al-Hujurat : 13 yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*” QS. Al-Hujurat : 13)

Selanjutnya Teori Keadilan dan Kepuasan Nasabah menyebutkan bahwa persepsi kesetaraan dalam perlakuan dan layanan perbankan dapat meningkatkan kepuasan nasabah. Jika nasabah merasa diperlakukan secara adil dan setara oleh bank syariah, ini dapat meningkatkan kepuasan mereka dan pada gilirannya meningkatkan minat untuk menabung.

Asas kesetaraan (Al Musawah) dalam konteks perbankan syariah menekankan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Implikasi teoritis dari asas kesetaraan terhadap minat menabung di perbankan syariah mencakup sejumlah konsep dan teori. Secara teoritis pendapat Fathurrahman membagi nilai-nilai akad Islam dalam konteks perbankan syariah yang setiap produknya didasarkan pada hukum perjanjian Islam, yaitu: Al Musawah (kesetaraan) dengan mendefinisikannya sebagai bentuk kesetaraan yaitu asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama (*bargaining position*), sehingga dalam menentukan *term and condition* suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.

Minat menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. Minat adalah kecenderungan yang kuat untuk memperhatikan hingga akhir, dan menikmati beberapa kegiatan dan memiliki rasa puas. Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang.

Minat menurut Sumadi Suryabrata suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau suatu aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu hal yang diluar dirinya. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut maka semakin besar minatnya. Minat mempunyai hubungan yang erat dengan dorongan dalam diri individu yang kemudian menimbulkan keinginan untuk berpartisipasi atau pada suatu yang diminatinya (Chotifah, 2018). Minat menabung adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu produk perbankan dan disertai

keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut dengan menabung di bank itu (Busriadi et al., 2021). Adapun macam-macam minat yaitu menurut Dewa Ketut Sukardi yang mengutip pendapat Carl Safran di dalam (Winarti, 2021) , bahwa ada tiga cara yang dapat di gunakan untuk menentukan minat, antara lain Minat yang diwujudkan/manifest Interest dimana seseorang dapat mengungkapkan minat bukan melalui kata-kata melainkan dengan tindakan atau perbuatan, yaitu ikut serta dan berperan aktif dalam suatu kegiatan. Misalnya kegiatan olahraga, pramuka, dan sebagainya yang menarik perhatian.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa akad islam Al Musawah berpengaruh positif terhadap minat menabung Sebagaimana hasil penelitian 2,3571 menunjukkan bahwa Al Musawah berpengaruh positif terhadap minat menabung maka dapat disimpulkan bahwa secara teoritis, hasil penelitian nilai akad Al Musawah sejalan dengan teori yang ada. Konfirmasi ini juga dibenarkan dari hasil penelitian yang terdahulu dimana pemahaman akad syariah mempengaruhi positif minat menabung.

#### c. Implikasi Al Adalah terhadap minat menabung

Dasar hukum asas atau nilai-nilai Islam *al-'adalah* (keadilan) terdapat di dalam QS. Ar-Rahman : 9 yaitu:

(b) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya : “Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu” QS. Ar-Rahman : 9.

Selanjutnya Teori Hubungan dan Komitmen Nasabah mendefinisikan Asas keadilan dapat berdampak pada hubungan dan komitmen nasabah terhadap bank syariah. Keadilan dalam perlakuan dapat membentuk hubungan yang lebih positif antara nasabah dan bank, meningkatkan komitmen nasabah terhadap bank, dan memotivasi mereka untuk menabung secara berkelanjutan.

Asas keadilan (Al-Adl) dalam konteks perbankan syariah menekankan perlakuan yang adil, seimbang, dan tidak diskriminatif terhadap semua pihak yang

terlibat dalam transaksi keuangan. Implikasi teoritis dari asas keadilan terhadap minat menabung di perbankan syariah mencakup sejumlah konsep dan teori. Secara teoritis pendapat Fathurrahman membagi nilai-nilai akad Islam dalam konteks perbankan syariah yang setiap produknya didasarkan pada hukum perjanjian Islam, yaitu: Al Adalah (keadilan) dengan mendefinisikannya sebagai bentuk keadilan yaitu merupakan asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa dalam suatu perjanjian/akad menuntut setiap pihak harus melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak, keadaan dan memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam sisi ekonomi, keadilan dapat juga dipahami sebagai konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi dengan keadilan ekonomi.

Minat menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. Minat adalah kecenderungan yang kuat untuk memperhatikan hingga akhir, dan menikmati beberapa kegiatan dan memiliki rasa puas. Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang. Minat menabung menurut Kotler yaitu berkaitan dengan tindakan dari nasabah untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. (Kotler & Armstrong, 2011)

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Al Adalah berpengaruh positif terhadap minat menabung maka dapat disimpulkan bahwa secara teoritis, hasil penelitian nilai akad perjanjian Al Adalah berkesesuaian dengan teori yang ada. Konfirmasi ini juga dibenarkan dari hasil penelitian yang terdahulu dimana pemahaman akad syariah mempengaruhi positif minat menabung.

d. Implikasi Ash Shidq terhadap minat menabung

Dasar hukum mengenai asas atau nilai-nilai Islam *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran) ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab : 70 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar*”.

Selanjutnya

Secara teoritis pendapat Fathurrahman membagi nilai-nilai akad Islam dalam konteks perbankan syariah yang setiap produknya didasarkan pada hukum perjanjian Islam, yaitu: Ash Sidq adalah (kebenaran) dengan mendefinisikannya sebagai asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa dalam perjanjian atau akad setiap pihak harus berlaku jujur dan benar. Di dalam Islam, setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya kebohongan atau penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian atau akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan atau penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut

Minat menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. Minat adalah kecenderungan yang kuat untuk memperhatikan hingga akhir, dan menikmati beberapa kegiatan dan memiliki rasa puas. Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang. Minat menabung menurut Kotler yaitu berkakitan dengan tindakan dari nasabah untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. (Kotler & Armstrong, 2011)

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ash Sidq berpengaruh positif terhadap minat menabung maka dapat disimpulkan bahwa secara teoritis, hasil penelitian nilai akad perjanjian Al Ash Sidq mengkonfirmasi teori yang ada. Konfirmasi ini juga dibenarkan dari hasil penelitian yang terdahulu dimana pemahaman akad syariah mempengaruhi positif minat menabung.

e. Implikasi Al Ridha terhadap minat menabung

Dasar hukum asas atau nilai-nilai Islam *al-ridha* (kerelaan) terdapat dalam ketentuan QS. An-Nisa : 29 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"* QS. An-Nisa: 29

Asas kerelaan (*al-ridha*) dalam konteks perbankan syariah mencerminkan kesediaan untuk menerima, bahkan dengan sukarela, hasil dari suatu transaksi atau perjanjian. Implikasi teoritis dari asas kerelaan terhadap minat menabung di perbankan syariah mencakup sejumlah konsep dan teori. Secara teoritis pendapat Fathurrahman membagi nilai-nilai akad Islam dalam konteks perbankan syariah yang setiap produknya didasarkan pada hukum perjanjian Islam, yaitu: *Al-Ridha* adalah (kerelaan) dengan mendefinisikannya sebagai asas atau nilai-nilai yang menyatakan bahwa, segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan *mis-statement*.

Minat menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. Minat adalah kecenderungan yang kuat untuk memperhatikan hingga akhir, dan menikmati beberapa kegiatan dan memiliki rasa puas. Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang. Minat menabung menurut Kotler yaitu berkaitan dengan tindakan dari nasabah untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. (Kotler & Armstrong, 2011)

Teori Motivasi dan Kepuasan Pelayanan menyebutkan bahwa Asas kerelaan dapat dikaitkan dengan teori motivasi, di mana kesediaan untuk menerima hasil transaksi dengan sukarela dapat meningkatkan kepuasan nasabah. Jika nasabah merasa bahwa bank syariah bersikap suka rela dalam menyajikan produk dan layanannya, ini dapat meningkatkan kepuasan nasabah dan minat mereka untuk menabung.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ar Ridha berpengaruh positif terhadap minat menabung maka dapat disimpulkan bahwa secara teoritis, hasil penelitian nilai akad perjanjian Ar Ridha mengkonfirmasi teori yang ada. Konfirmasi ini juga dibenarkan dari hasil penelitian yang terdahulu dimana pemahaman akad syariah mempengaruhi positif minat menabung.

#### f. Implikasi Al Kitabah terhadap minat menabung

Dasar hukum mengenai asas atau nilai-nilai Islam *alkitabah* (tertulis) terdapat di dalam QS. Al-Baqarah : 282 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُرُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia

*mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*

Asas tertulis (Al-Kitabah) dalam konteks perbankan syariah menunjukkan pentingnya menyusun perjanjian secara tertulis untuk menghindari ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam transaksi keuangan. Implikasi teoritis dari asas tertulis terhadap minat menabung di perbankan syariah mencakup sejumlah konsep dan teori. Secara teoritis pendapat Fathurrahman membagi nilai-nilai akad Islam dalam konteks perbankan syariah yang setiap produknya didasarkan pada hukum perjanjian Islam, yaitu: Al Kitabah (tertulis) dengan mendefinisikannya sebagai asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa setiap perjanjian atau akad hendaknya dibuat secara tertulis guna pembuktian di kemudian hari.

Minat menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. Minat adalah kecenderungan yang kuat untuk memperhatikan hingga akhir, dan menikmati beberapa kegiatan dan

memiliki rasa puas. Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang. Minat menabung menurut Kotler yaitu berkakaitan dengan tindakan dari nasabah untuk mau membeli atau tidak terhadap produk.(Kotler & Armstrong, 2011)

Teori Kontrak dan Kepastian menyebutkan bahwa Asas tertulis mencerminkan pentingnya kontrak yang jelas dan tertulis dalam transaksi keuangan. Dalam teori kontrak, kepastian yang diberikan oleh perjanjian tertulis dapat meningkatkan minat nasabah untuk menabung, karena hal ini mengurangi risiko dan ketidakpastian.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Al Kitabah tidak berpengaruh positif terhadap minat menabung maka dapat disimpulkan bahwa secara teoritis, hasil penelitian nilai akad perjanjian Al Kitabah tidak sejalan dengan teori yang ada. Hasil penelitian ini berseberangan dengan hasil penelitian yang terdahulu dimana pemahaman akad syariah mempengaruhi positif minat menabung.

g. Implikasi teori Al Hurriyah terhadap Kepercayaan

Dasar hukum nilai-nilai Islam *al-hurriyah* (kebebasan) tertuang di dalam QS. Al-Baqarah : 256 yaitu :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*.  
QS. Al-Baqarah : 256.

Asas kebebasan (*al-hurriyah*) dalam konteks perbankan syariah menekankan pada kebebasan nasabah untuk memilih dan mengelola keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implikasi teoritis dari asas kebebasan terhadap

kepercayaan di perbankan syariah mencakup sejumlah konsep dan teori. Secara teoritis pendapat Fathurrahman membagi nilai-nilai akad Islam dalam konteks perbankan syariah yang setiap produknya didasarkan pada hukum perjanjian Islam, yaitu: al-hurriyah (kebebasan) dengan mendefinisikannya sebagai bentuk kebebasan dimana para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan perjanjian dengan pihak manapun. Bebas menentukan cara penyelesaian sengketa yang terjadi di kemudian hari. Sejalan dengan pendapat (suhendi, 2001) Asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam dengan catatan tidak boleh ada unsur pemaksaan, kekhilafan dan penipuan oleh siapapun. (Suhendi, 2001).

Kepercayaan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), adalah sebuah harapan juga keyakinan seseorang akan sebuah kejujuran, kebaikan, dan lain sebagainya dari orang lain. Menurut Sunarto (2003) kepercayaan merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah komitmen atau janji, komitmen hanya dapat direalisasikan jika suatu saat berarti. Kepercayaan ada jika para pelanggan percaya bahwa para penyedia layanan jasa tersebut dapat dipercaya dan juga mempunyai derajat integritas yang tinggi.

Teori Kepercayaan dan Kepuasan Nasabah menyebutkan bahwa Asas kebebasan dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. Kebebasan nasabah untuk memilih produk dan layanan sesuai dengan nilai-nilai syariah dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap bank, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan nasabah.

Dari hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa Al Hurriyah berpengaruh positif terhadap Kepercayaan dan oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara teoritis, hasil penelitian nilai akad perjanjian Al Hurriyah mengkonfirmasi teori yang ada. Bahwa Al Hurriyah berpengaruh positif terhadap Kepercayaan dan signifikan. Konfirmasi ini juga dibenarkan dari hasil penelitian yang terdahulu dimana pemahaman akad syariah mempengaruhi positif minat menabung. Namun demikian

karena ada silang pendapat maka peneliti mendasarkan pada perhitungan statistik, dinyatakan positif tapi tidak signifikan berarti berseberangan dengan teori yang telah dikemukakan. Dengan demikian hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya preferensi minat menyebabkan hubungan al hurriyah dengan minat menabung menjadi minat yang diinventarisir dan bukan diwujudkan serta adanya faktor marketing mix (bauran pemasaran) yang tidak maksimal dilakukan oleh perbankan syariah.

#### h. Implikasi Al Musawah terhadap Kepercayaan

Dasar hukum asas atau nilai-nilai Islam *al-musawah* (persamaan atau kesetaraan) di dalam QS. Al-Hujurat : 13 yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” QS. Al-Hujurat : 13)*

Asas kesetaraan (al-musawah) dalam konteks perbankan syariah menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Implikasi teoritis dari asas kesetaraan terhadap kepercayaan di perbankan syariah mencakup sejumlah konsep dan teori. Secara teoritis pendapat Fathurrahman membagi nilai-nilai akad Islam dalam konteks perbankan syariah yang setiap produknya didasarkan pada hukum perjanjian Islam, yaitu: Al Musawah (kesetaraan) dengan mendefinisikannya sebagai bentuk kesetaraan yaitu asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama (*bargaining position*), sehingga dalam menentukan *term and condition* suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.

Kepercayaan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), adalah sebuah harapan juga keyakinan seseorang akan sebuah kejujuran, kebaikan, dan lain

sebagainya dari orang lain. Menurut Sunarto (2003) kepercayaan merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah komitmen atau janji, komitmen hanya dapat direalisasikan jika suatu saat berarti. Kepercayaan ada jika para pelanggan percaya bahwa para penyedia layanan jasa tersebut dapat dipercaya dan juga mempunyai derajat integritas yang tinggi.

Teori Keadilan dan Kepercayaan menyebutkan bahwa Asas kesetaraan menciptakan lingkungan yang dapat memperkuat kepercayaan nasabah. Jika bank syariah menerapkan kesetaraan dalam perlakuan, nasabah cenderung merasa diperlakukan secara adil, yang dapat membangun kepercayaan terhadap institusi tersebut.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa akad islam Al Musawah tidak berpengaruh positif terhadap kepercayaan Sebagaimana hasil penelitian 0,4203 menunjukkan bahwa Al Musawah tidak berpengaruh positif terhadap minat menabung maka dapat disimpulkan bahwa secara teoritis, hasil penelitian nilai akad perjanjian Al Musawah berseberangan dengan teori yang ada. Konfirmasi ini juga dibenarkan dari hasil penelitian yang terdahulu dimana pemahaman akad syariah tidak berpengaruh positif terhadap kepercayaan.

i. Implikasi Al Adalah terhadap Kepercayaan

Dasar hukum asas atau nilai-nilai akad Islam *al-‘adalah* (keadilan) terdapat di dalam QS. Ar-Rahman : 9 yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya : “Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu” QS. Ar-Rahman : 9.

Asas keadilan (al-adl) dalam konteks perbankan syariah menekankan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Implikasi teoritis dari asas keadilan terhadap kepercayaan di perbankan syariah mencakup sejumlah konsep dan teori. Secara teoritis pendapat Fathurrahman membagi nilai-nilai akad Islam dalam konteks perbankan syariah yang setiap

produknya didasarkan pada hukum perjanjian Islam, yaitu: Al Adalah (keadilan) dengan mendefinisikannya sebagai bentuk keadilan yaitu merupakan asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa dalam suatu perjanjian/akad menuntut setiap pihak harus melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak, keadaan dan memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam sisi ekonomi, keadilan dapat juga dipahami sebagai konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi dengan keadilan ekonomi.

Kepercayaan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), adalah sebuah harapan juga keyakinan seseorang akan sebuah kejujuran, kebaikan, dan lain sebagainya dari orang lain. Menurut Sunarto (2003) kepercayaan merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah komitmen atau janji, komitmen hanya dapat direalisasikan jika suatu saat berarti. Kepercayaan ada jika para pelanggan percaya bahwa para penyedia layanan jasa tersebut dapat dipercaya dan juga mempunyai derajat integritas yang tinggi.

Teori Keadilan dan Kepercayaan menyebutkan Asas keadilan secara langsung terkait dengan teori keadilan, di mana perlakuan yang adil dapat memperkuat kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. Nasabah yang merasa mendapatkan perlakuan yang adil cenderung lebih percaya pada integritas dan kredibilitas bank.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Al Adalah tidak berpengaruh positif terhadap kepercayaan maka dapat disimpulkan bahwa secara teoritis, hasil penelitian nilai akad perjanjian Al Musawah berseberangan dengan teori yang ada. Konfirmasi ini juga dibenarkan dari hasil penelitian yang terdahulu dimana pemahaman akad syariah tidak mempengaruhi positif minat menabung.

#### j. Implikasi Ash Shidq terhadap Kepercayaan

Dasar hukum mengenai asas atau nilai-nilai Islam *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran) ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab : 70 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُؤُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar”*.

Asas kebenaran (ash-sidq) dalam konteks perbankan syariah menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam semua transaksi keuangan. Implikasi teoritis dari asas kebenaran terhadap kepercayaan di perbankan syariah mencakup sejumlah konsep dan teori. Secara teoritis pendapat Fathurrahman membagi nilai-nilai akad Islam dalam konteks perbankan syariah yang setiap produknya didasarkan pada hukum perjanjian Islam, yaitu: Ash Sidq adalah (kebenaran) dengan mendefinisikannya sebagai asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa dalam perjanjian atau akad setiap pihak harus berlaku jujur dan benar. Di dalam Islam, setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya kebohongan atau penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian atau akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan atau penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut

Kepercayaan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), adalah sebuah harapan juga keyakinan seseorang akan sebuah kejujuran, kebaikan, dan lain sebagainya dari orang lain. Menurut Sunarto (2003) kepercayaan merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah komitmen atau janji, komitmen hanya dapat direalisasikan jika suatu saat berarti. Kepercayaan ada jika para pelanggan percaya bahwa para penyedia layanan jasa tersebut dapat dipercaya dan juga mempunyai derajat integritas yang tinggi.

Teori Kepercayaan dan Kepuasan Nasabah menyebutkan Kejujuran dan keterbukaan, yang merupakan nilai-nilai dari asas kebenaran, dapat memperkuat kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. Nasabah yang merasa bahwa bank bersikap jujur dan terbuka dalam setiap transaksi cenderung lebih percaya dan puas

dengan layanan yang diberikan, yang dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap bank.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ash Sidq berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan maka dapat disimpulkan bahwa secara teoritis, hasil penelitian nilai akad perjanjian Al Ash Sidq mengkonfirmasi teori yang ada. Konfirmasi ini juga dibenarkan dari hasil penelitian yang terdahulu dimana pemahaman akad syariah mempengaruhi positif minat menabung.

#### k. Implikasi Al Ridha terhadap Kepercayaan

Dasar hukum asas atau nilai-nilai *Islam al-ridha* (kerelaan) terdapat dalam dalam ketentuan QS. An-Nisa : 29 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"* QS. An-Nisa: 29

Asas kerelaan (*al-ridha*) dalam konteks perbankan syariah menekankan kesediaan untuk menerima dan bersyukur terhadap hasil dari suatu transaksi atau perjanjian. Implikasi teoritis dari asas kerelaan terhadap kepercayaan di perbankan syariah mencakup sejumlah konsep dan teori. Secara teoritis pendapat Fathurrahman membagi nilai-nilai akad Islam dalam konteks perbankan syariah yang setiap produknya didasarkan pada hukum perjanjian Islam, yaitu: Ash Sidq adalah (kebenaran) dengan mendefinisikannya sebagai asas atau nilai-nilai yang menyatakan bahwa, segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan *mis-statement*.

Kepercayaan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adalah sebuah harapan juga keyakinan seseorang akan sebuah kejujuran, kebaikan, dan lain sebagainya dari orang lain. Menurut Sunarto (2003) kepercayaan merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah komitmen atau janji, komitmen hanya dapat direalisasikan jika suatu saat berarti. Kepercayaan ada jika para pelanggan percaya bahwa para penyedia layanan jasa tersebut dapat dipercaya dan juga mempunyai derajat integritas yang tinggi.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ar ridho berpengaruh positif terhadap minat menabung maka dapat disimpulkan bahwa secara teoritis, hasil penelitian nilai akad perjanjian Ar ridho mengkonfirmasi teori yang ada. Konfirmasi ini juga dibenarkan dari hasil penelitian yang terdahulu dimana pemahaman akad syariah mempengaruhi positif minat menabung.

#### 1. Implikasi Al Kitabah terhadap Kepercayaan

Dasar hukum mengenai asas atau nilai-nilai Islam *alkitabah* (tertulis) atau terdapat di dalam QS. Al-Baqarah : 282 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُرُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan

*ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*

Asas tertulis (al-kitabah) dalam konteks perbankan syariah menunjukkan pentingnya menyusun perjanjian secara tertulis untuk menghindari ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam transaksi keuangan. Implikasi teoritis dari asas tertulis terhadap kepercayaan di perbankan syariah mencakup sejumlah konsep dan teori. Secara teoritis Fathurrahman membagi nilai-nilai akad Islam dalam konteks perbankan syariah yang setiap produknya didasarkan pada hukum perjanjian Islam yang salah satunya adalah Al Kitabah (tertulis) dengan mendefinisikannya sebagai asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa setiap perjanjian atau akad hendaknya dibuat secara tertulis guna pembuktian di kemudian hari.

Sementara itu Kepercayaan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) didefinisikan sebuah harapan juga keyakinan seseorang akan sebuah kejujuran,

kebaikan, dan lain sebagainya dari orang lain. (KBBI) Menurut Sunarto (2003) kepercayaan merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah komitmen atau janji, komitmen hanya dapat direalisasikan jika suatu saat berarti. Kepercayaan ada jika para pelanggan percaya bahwa para penyedia layanan jasa tersebut dapat dipercaya dan juga mempunyai derajat integritas yang tinggi. Teori Kepercayaan dan Kepuasan Nasabah mencerminkan pentingnya kontrak yang jelas dan tertulis dalam transaksi keuangan. Kejelasan peraturan dan hak-hak nasabah yang tercantum dalam kontrak dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. Nasabah yang merasa diberikan informasi yang jelas melalui dokumen tertulis cenderung lebih puas dan percaya pada layanan bank.

Jika ditinjau dari teori Kepuasan Pelayanan dan Loyalitas Nasabah maka Penyusunan perjanjian tertulis dapat memengaruhi kepuasan nasabah terhadap pelayanan bank syariah. Keterbukaan dan kejelasan dalam perjanjian dapat meningkatkan tingkat kepuasan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas nasabah. Sementara itu dari sisi Teori Keadilan dan Kepercayaan dapat menghubungkan dengan teori keadilan. Peraturan yang jelas dan hak-hak yang tercantum dalam kontrak menciptakan persepsi keadilan. Nasabah yang merasa bahwa bank bersikap adil dalam perjanjian tertulis cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap bank syariah.

Dari sisi Teori Kepatuhan Hukum dan Etika mendefinisikan Penyusunan perjanjian tertulis mencerminkan kepatuhan terhadap hukum dan etika perbankan syariah. Nasabah yang melihat bank mematuhi prinsip-prinsip ini dalam kontrak tertulis cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap bank. Sementara itu Teori Perlindungan Konsumen mengungkapkan Asas tertulis sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen. Penyusunan perjanjian tertulis dapat memberikan perlindungan kepada nasabah, membantu mereka memahami hak dan kewajiban mereka, dan meningkatkan rasa aman, yang dapat mendukung kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. Teori Inklusi Keuangan menyebutkan bahwa Penyusunan perjanjian tertulis dapat dikaitkan dengan teori inklusi keuangan.

Penyusunan perjanjian yang dapat dimengerti dengan mudah oleh nasabah menciptakan inklusi keuangan yang lebih luas. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang transparan dan inklusif.

Teori Pengambilan Risiko dan Kepercayaan menyebutkan bahwa Penyusunan perjanjian tertulis dapat memengaruhi tingkat kepercayaan nasabah dalam mengambil risiko. Informasi yang jelas dan transparan dalam perjanjian dapat membantu nasabah membuat keputusan yang lebih terinformasi, meningkatkan kepercayaan mereka terhadap bank syariah. Teori Kepuasan Pelanggan dan Dukungan Sosial menyebutkan Asas tertulis dapat menciptakan dukungan sosial terhadap kepuasan pelanggan. Nasabah yang merasa didukung dengan adanya perjanjian tertulis cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap bank syariah.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Al Kitabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung maka dapat disimpulkan bahwa secara teoritis, hasil penelitian nilai akad perjanjian Al Kitabah mengkonfirmasi teori yang ada. Konfirmasi ini juga dibenarkan dari hasil penelitian yang terdahulu dimana pemahaman akad syariah mempengaruhi positif kepercayaan.

#### 1. Implikasi Praktis

Implikasi praktis merujuk pada konsekuensi atau dampak yang timbul dari penerapan suatu teori atau penemuan terhadap kehidupan sehari-hari, kebijakan, atau praktik dalam berbagai bidang. Implikasi praktis Nilai-Nilai Akad Islam antara lain Al Hurriyah, Al Musawah, Al Adalah, Ash Sidq, Al Ridha dan Al Kitabah terhadap Minat Menabung yang dimediasi Kepercayaan dapat berupa Penerapan dalam Konteks Bisnis atau Industri, Pengembangan Keterampilan dan Pelatihan, Pengaruh pada Kebijakan Publik, Perubahan dalam Pendidikan, Inovasi Teknologi, Perbaikan Proses Organisasi, Pemberdayaan Komunitas dan Penyuluhan, Informasi Masyarakat serta Pengelolaan Sumber Daya Alam.

a. **Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis dari penerapan nilai akad islam Al Hurriyah terhadap Minat Menabung yang dimediasi Kepercayaan sebagai intervening berupa**

Prinsip kebebasan (al-hurriyah) dalam konteks bank syariah mencakup kebebasan individu untuk membuat keputusan finansial dan memilih produk keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa implikasi praktis dari asas kebebasan terhadap minat menabung pada bank syariah antara lain:

1. Kebebasan Memilih Produk

Nasabah memiliki kebebasan untuk memilih produk dan layanan yang sesuai dengan nilai dan prinsip keuangan syariah. Bank syariah harus menyediakan berbagai opsi tabungan yang memungkinkan nasabah untuk memilih sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka.

2. Pilihan Investasi yang Sesuai

Prinsip kebebasan memungkinkan nasabah untuk memilih jenis investasi yang sesuai dengan toleransi risiko dan tujuan keuangan mereka. Bank syariah harus memberikan informasi yang transparan tentang jenis-jenis investasi yang tersedia dan bagaimana mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Akses Informasi yang Komprehensif:

Bank syariah harus memberikan akses informasi yang komprehensif kepada nasabah untuk membantu mereka membuat keputusan yang informasional dan cerdas. Ini mencakup penyediaan informasi tentang produk, kebijakan, risiko, dan hasil investasi yang potensial.

4. Fleksibilitas dalam Manajemen Keuangan:

Nasabah memiliki kebebasan untuk mengelola keuangan mereka sendiri. Bank syariah dapat menyediakan layanan perbankan digital yang memungkinkan nasabah untuk dengan mudah mengakses dan mengelola akun tabungan mereka tanpa batasan waktu dan tempat.

5. Pembiayaan yang Sesuai:

Bagi nasabah yang mencari pembiayaan, prinsip kebebasan mencakup hak untuk memilih jenis pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bank syariah harus menawarkan berbagai produk pembiayaan yang mencakup pembiayaan rumah, mobil, pendidikan, dan lainnya.

6. Pelayanan Konsultasi dan Edukasi:

Bank syariah dapat memberikan layanan konsultasi dan edukasi kepada nasabah untuk membantu mereka memahami produk dan prinsip syariah. Ini dapat meningkatkan kebebasan nasabah dalam membuat keputusan finansial yang cerdas.

7. Kontrol terhadap Investasi:

Nasabah memiliki kontrol penuh terhadap investasi mereka. Dalam konteks mudharabah atau musyarakah, nasabah memiliki hak untuk menentukan arah investasi dan memonitor kinerja investasi mereka.

8. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah:

Kebebasan nasabah tidak hanya mencakup kebebasan finansial tetapi juga kebebasan untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah perlu memastikan bahwa produk dan layanannya sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

Meningkatnya jumlah nasabah bank syariah sebanyak 17 juta nasabah tahun 2022. Perolehan ini tidak lepas dari pelaksanaan akad-akad syariah antara lain akad wadiah, wakalah, ijarah, musyarakah, midharabah, rahn dll diberbagai pembiayaan berdasarkan sektor serta berumbuhnya dana pihak ketidak sebesar 261 Triliun tahun 2022. Selain itu Bank Syariah Indonesia sudah memiliki fokus untuk tumbuh pada segmen yang sehat dan sustain dengan menggarap potensi dari ekosistem syariah, pendalaman relationship dengan nasabah wholesale untuk menjadi entry gate bisnis

ritel konsumen, peningkatan kapabilitas digital, data analytics, produktivitas pegawai dan jaringan, serta penguatan *risk management*.

**b. Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis dari penerapan nilai akad islam Al Musawah terhadap Minat Menabung yang dimediasi Kepercayaan sebagai intervening berupa**

Prinsip kesetaraan (al-musawah) dalam konteks bank syariah menekankan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Implikasi praktis dari asas kesetaraan terhadap minat menabung pada bank syariah melibatkan beberapa aspek, seperti berikut:

1. Perlakuan yang Adil:

Bank syariah harus memberikan perlakuan yang adil kepada semua nasabah tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Ini mencakup memberikan akses yang setara terhadap produk dan layanan perbankan syariah.

2. Kesetaraan dalam Bagi Hasil:

Prinsip kesetaraan terkait erat dengan prinsip bagi hasil (mudharabah). Bank syariah harus memastikan bahwa bagi hasil yang diberikan kepada nasabah mencerminkan kontribusi masing-masing pihak dan adil sesuai dengan ketentuan syariah.

3. Pendekatan Inklusif:

Bank syariah perlu mengadopsi pendekatan inklusif, menyediakan produk dan layanan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan nasabah dari berbagai lapisan masyarakat.

4. Akses Kesetaraan terhadap Pendidikan Keuangan:

Bank syariah dapat memainkan peran dalam memberikan edukasi keuangan yang setara kepada semua nasabah. Ini membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang produk dan prinsip syariah, serta meningkatkan literasi keuangan secara keseluruhan.

5. Dukungan untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM):

Bank syariah dapat memberikan dukungan khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan kesetaraan dalam akses pembiayaan. Ini dapat mencakup produk pembiayaan yang sesuai dengan skala bisnis UKM.

6. Transparansi dan Keterbukaan:

Bank syariah harus menjaga transparansi dan keterbukaan dalam semua transaksi keuangan. Memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti kepada nasabah menghindari ketidaksetaraan informasi yang dapat merugikan mereka.

7. Penyediaan Pilihan yang Beragam:

Bank syariah harus menyediakan berbagai produk dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan beragam nasabah. Hal ini mencakup penyesuaian produk tabungan untuk mencakup berbagai tingkat risiko dan preferensi nasabah.

8. Partisipasi Aktif Nasabah

Prinsip kesetaraan dapat meningkatkan partisipasi aktif nasabah dalam pengambilan keputusan keuangan. Bank syariah dapat mendorong dialog dan keterlibatan nasabah dalam merancang produk dan layanan.

Adanya perubahan- perubahan klausul pembiayaan murabahah dalam akad untuk melihat keseimbangan atau kesetaraan yang wajib mutlak untuk dipenuhi yaitu hak dan kewajiban dari kedua belah pihak (bank dan nasabah). Selanjutnya klausul *representation and warranties* dalam klausul tersebut hak dan kewajiban nasabah dan bank meliputi prinsip 5C bagi perbankan dan bagi nasahan adalah hak untuk mengajukan pembiayaan dan mendapatkan penilaian yang layak terhadapnya secara

objektif. Klausul jumlah pembiayaan, bentuk pembiayaan dan batas waktu, klausul tentang jumlah pembiayaan tujuan pembaiayaan, bentuk pembiayaan dan batas waktu. Klausul terkait barang agunan, klausul *condition precedent*, klausul *affirmative covenant*, *noegative covenant*, *arbitrase/dispute settlement*. 5 dari klausul tersebut telah dilaksanakan dalam akad Bank Syariah Indonesia.

**c. Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis dari penerapan nilai akad islam Al Adalah terhadap Minat Menabung yang dimediasi Kepercayaan sebagai intervening berupa**

Asas keadilan (al-'adl) merupakan prinsip utama dalam sistem keuangan syariah, terutama pada bank syariah. Implikasi praktis dari asas keadilan terhadap minat menabung pada bank syariah dapat mencakup berbagai aspek, seperti berikut:

1. **Transparansi dan Keterbukaan:**

Bank syariah harus beroperasi dengan tingkat transparansi yang tinggi dan memberikan informasi yang jelas kepada nasabahnya. Ini termasuk mengungkapkan dengan jelas bagaimana keuntungan atau kerugian dibagikan antara bank dan nasabah. Keterbukaan ini dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan minat mereka untuk menabung.

2. **Bagi Hasil yang Adil:**

Asas keadilan dalam konteks bank syariah sering terkait dengan prinsip bagi hasil (mudharabah). Bagi hasil yang adil dan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil oleh bank dapat meningkatkan minat nasabah untuk menabung. Nasabah ingin memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari penanaman modal mereka sesuai dengan risiko yang diambil oleh bank.

3. **Layanan yang Ramah Nasabah:**

Bank syariah diharapkan memberikan layanan yang ramah nasabah dan berkualitas tinggi. Pelayanan ini harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan dalam hubungan antara bank dan nasabah. Peningkatan minat

menabung dapat terjadi jika nasabah merasa diperlakukan dengan adil dan dihargai oleh bank.

4. Edukasi Keuangan Syariah:

Peningkatan minat menabung dapat dicapai melalui edukasi keuangan syariah yang efektif. Nasabah perlu memahami prinsip-prinsip keuangan syariah, dan bank syariah dapat berperan dalam menyediakan informasi yang jelas dan pendidikan keuangan syariah.

5. Inovasi Produk dan Layanan:

Bank syariah perlu terus berinovasi dalam menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keuangan syariah. Produk-produk yang memenuhi kebutuhan dan nilai nasabah dapat meningkatkan minat mereka untuk menabung.

6. Pemberdayaan Ekonomi:

Bank syariah, dengan mengikuti asas keadilan, dapat berperan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Ini melibatkan pemberian pembiayaan yang adil dan dukungan terhadap proyek-proyek yang berpotensi memberikan dampak positif bagi masyarakat.

7. Penyediaan Alternatif Investasi:

Bank syariah dapat menawarkan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip keadilan. Ini dapat mencakup investasi dalam sektor riil yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

**d. Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis dari penerapan nilai akad islam Ash Sidq terhadap Minat Menabung yang dimediasi Kepercayaan sebagai intervening berupa**

Asas kebenaran (ash-sidq) dalam konteks bank syariah menekankan pentingnya kejujuran, kebenaran, dan transparansi dalam semua transaksi keuangan. Implikasi

praktis dari asas kebenaran terhadap minat menabung pada bank syariah melibatkan beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Transparansi Penuh:

Bank syariah harus memberikan informasi yang lengkap dan transparan tentang semua produk dan layanan yang mereka tawarkan, termasuk persyaratan dan ketentuan yang terkait. Kebenaran dalam penyajian informasi dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan, sebagai hasilnya, minat mereka untuk menabung.

2. Pemberian Informasi yang Jelas:

Bank syariah perlu memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dimengerti kepada nasabah tentang bagaimana sistem bagi hasil beroperasi, bagaimana dana mereka digunakan, dan bagaimana keuntungan dibagikan. Ini akan membantu nasabah memahami lebih baik prinsip-prinsip syariah yang mendasari produk mereka.

3. Pendekatan Edukasi:

Bank syariah dapat memfokuskan upaya pada edukasi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman nasabah tentang prinsip syariah dan manfaat menabung dalam sistem keuangan yang berbasis kebenaran.

4. Ketelitian dalam Dokumentasi:

Semua dokumen dan kontrak yang terkait dengan produk dan layanan keuangan harus disusun dengan jujur dan akurat. Ini mencakup menyusun perjanjian dengan bahasa yang jelas dan menghindari kebingungan atau ambiguitas.

5. Penanganan Pengaduan dengan Jujur:

Bank syariah perlu memiliki mekanisme yang transparan dan jujur untuk menanggapi pengaduan nasabah. Tanggapan yang jujur terhadap masalah atau keluhan nasabah dapat memperkuat kepercayaan dan minat mereka untuk tetap berhubungan dengan bank.

6. Ketelitian dalam Audit Syariah:

Proses audit syariah harus dilakukan dengan kebenaran dan ketelitian untuk memastikan bahwa semua transaksi dan operasi bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil audit yang jujur akan memperkuat kepercayaan nasabah.

7. Penawaran Produk Inovatif dan Sesuai:

Bank syariah dapat mengembangkan produk dan layanan inovatif yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat nyata kepada nasabah. Kebenaran dalam menyajikan produk dan layanan ini dapat meningkatkan minat nasabah untuk menabung.

8. Pemberdayaan Nasabah:

Bank syariah dapat memberdayakan nasabah melalui pendekatan edukasi dan memberikan informasi yang jujur tentang bagaimana mereka dapat mengelola keuangan mereka dengan bijak dan memaksimalkan manfaat dari produk perbankan syariah.

**e. Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis dari penerapan nilai akad islam Al Ridha terhadap Minat Menabung yang dimediasi Kepercayaan sebagai intervening berupa**

Asas kerelaan (al-ridha) dalam konteks bank syariah menekankan pentingnya kepuasan dan persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Implikasi praktis dari asas kerelaan terhadap minat menabung pada bank syariah mencakup beberapa aspek, seperti berikut:

1. Pelayanan Pelanggan yang Memuaskan:

Bank syariah perlu memberikan pelayanan pelanggan yang baik dan memuaskan. Keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan nasabah, memberikan informasi dengan jelas, dan menanggapi pertanyaan atau keluhan dengan cepat dapat meningkatkan tingkat kepuasan nasabah dan, sebagai hasilnya, minat mereka untuk menabung.

2. Konsultasi dan Pendekatan Personal:

Bank syariah dapat mengadopsi pendekatan personal dalam memberikan layanan kepada nasabah, mengakomodasi kebutuhan dan preferensi masing-masing. Konsultasi yang cermat dan pendekatan yang ramah dapat memberikan pengalaman yang positif kepada nasabah, meningkatkan kepuasan, dan mendorong minat menabung.

3. Inovasi Produk yang Meningkatkan Kepuasan:

Pengembangan produk dan layanan baru yang inovatif, sesuai dengan prinsip syariah, dapat meningkatkan kepuasan nasabah. Produk-produk tersebut dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik nasabah dan memberikan solusi yang lebih baik, sehingga meningkatkan minat menabung.

4. Komunikasi yang Terbuka dan Jelas:

Bank syariah harus menjaga komunikasi yang terbuka dan jelas dengan nasabahnya. Memberikan informasi yang tepat waktu tentang produk, kebijakan, dan perubahan kondisi keuangan dapat membantu menciptakan kepercayaan dan memastikan bahwa nasabah merasa puas dengan layanan bank.

5. Pertanggungjawaban terhadap Hasil Investasi:

Dalam produk bagi hasil, bank syariah harus bertanggungjawab terhadap hasil investasi yang diperoleh. Kejelasan dan kejujuran dalam membagikan hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan awal dapat meningkatkan rasa puas nasabah dan minat mereka untuk tetap menabung.

6. Penyediaan Pilihan Investasi yang Sesuai:

Bank syariah dapat memberikan berbagai pilihan investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan dan tingkat risiko yang diinginkan oleh nasabah. Hal ini menciptakan kesempatan bagi nasabah untuk memilih produk yang paling cocok dengan kebutuhan mereka, meningkatkan kepuasan dan minat menabung.

7. Partisipasi dalam Kesejahteraan Masyarakat:

Bank syariah yang menunjukkan kesediaan untuk berpartisipasi dalam program-program kesejahteraan masyarakat dapat menciptakan citra positif. Kesediaan ini dapat memberikan kepuasan tambahan bagi nasabah yang merasa terlibat dalam kegiatan positif bersama bank mereka.

8. Pemahaman dan Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah:

Bank syariah dapat memberikan edukasi kepada nasabahnya tentang prinsip-prinsip syariah yang mendasari produk dan layanan yang mereka tawarkan. Kepuasan nasabah dapat ditingkatkan melalui pemahaman yang lebih baik terhadap prinsip-prinsip ini dan kesesuaian produk dengan nilai-nilai mereka.

**f. Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis dari penerapan nilai akad islam Al Kitabah terhadap Minat Menabung yang dimediasi Kepercayaan sebagai intervening berupa**

Asas tertulis (al-kitabah) dalam konteks bank syariah menekankan perlunya dokumentasi yang jelas dan lengkap dalam setiap transaksi keuangan. Implikasi praktis dari asas ini terhadap minat menabung pada bank syariah mencakup beberapa aspek, seperti berikut:

1. Kontrak yang Jelas dan Rinci:

Bank syariah perlu menyusun kontrak dan dokumen transaksi dengan jelas dan rinci. Hal ini mencakup persyaratan, ketentuan, dan hak serta kewajiban kedua belah pihak. Dokumentasi yang lengkap dan transparan dapat meningkatkan kejelasan nasabah tentang produk dan layanan yang mereka pilih untuk menabung.

2. Kejelasan tentang Bagi Hasil:

Dalam produk bagi hasil, asas tertulis menuntut kejelasan tentang pembagian hasil antara bank dan nasabah. Dokumentasi yang baik akan memberikan

gambaran yang jelas tentang prosentase bagi hasil, serta bagaimana keuntungan dan risiko dibagikan antara kedua belah pihak.

3. Pemahaman yang Jelas tentang Produk:

Dokumentasi yang baik dapat membantu nasabah memahami produk dan layanan dengan lebih baik. Hal ini mencakup penjelasan tentang cara kerja produk, persyaratan penarikan, serta informasi terkait yang dapat memengaruhi keputusan nasabah untuk menabung.

4. Transparansi dalam Biaya dan Fee:

Bank syariah perlu secara transparan mencantumkan semua biaya dan fee yang terkait dengan produk dan layanannya. Nasabah memiliki hak untuk mengetahui dengan jelas biaya-biaya yang akan dikenakan, sehingga mereka dapat membuat keputusan menabung dengan pengetahuan yang memadai.

5. Penjelasan Risiko:

Dokumentasi yang baik juga mencakup penjelasan tentang risiko yang terkait dengan produk dan layanan. Kejelasan ini memungkinkan nasabah untuk membuat keputusan yang informasional tentang tingkat risiko yang dapat mereka terima dalam menabung.

6. Kontrak yang Sesuai dengan Prinsip Syariah:

Dokumen kontrak dan perjanjian harus sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah perlu memastikan bahwa setiap klausa dan ketentuan dalam dokumen tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dan bahwa segala bentuk riba dan ketidakjelasan dihindari.

7. Penggunaan Teknologi Informasi:

Asas tertulis juga dapat berimplikasi pada penerapan teknologi informasi dalam penyimpanan dan pertukaran dokumen elektronik. Bank syariah dapat menggunakan teknologi untuk memfasilitasi proses pembuatan kontrak dan penyelesaian transaksi dengan nasabah.

8. Ketaatan terhadap Peraturan dan Standar:

Bank syariah perlu memastikan bahwa semua dokumentasi dan kontrak sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Hal ini mencakup ketaatan terhadap regulasi dan pedoman dari otoritas pengawas serta lembaga yang mengatur keuangan syariah.

**g. Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis dari penerapan Kepercayaan terhadap Minat Menabung berupa**

Kepercayaan (*trust*) adalah faktor kunci dalam memengaruhi minat seseorang untuk menabung di bank syariah. Implikasi praktis dari kepercayaan terhadap minat menabung di bank syariah melibatkan sejumlah aspek yang dapat memengaruhi hubungan antara nasabah dan bank. Berikut adalah beberapa implikasi praktisnya:

1. **Transparansi dan Keterbukaan:**

Bank syariah perlu memastikan tingkat transparansi dan keterbukaan yang tinggi dalam semua aspek operasionalnya. Ini termasuk kejelasan dalam produk dan layanan yang ditawarkan, perhitungan bagi hasil, dan kebijakan perbankan secara keseluruhan. Transparansi ini membantu membangun kepercayaan nasabah terhadap bank.

2. **Pelayanan Pelanggan yang Ramah dan Profesional:**

Kepuasan nasabah dan kepercayaan sering kali terkait erat dengan pelayanan pelanggan. Bank syariah perlu memberikan pelayanan yang ramah, responsif, dan profesional. Pelayanan yang baik dapat membantu menciptakan persepsi positif dan memperkuat kepercayaan nasabah.

3. **Pemenuhan Janji dan Kewajiban:**

Bank syariah harus memastikan pemenuhan janji dan kewajiban yang diatur dalam kontrak dengan nasabah. Ini mencakup pembayaran bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, penjelasan yang akurat tentang biaya-biaya, dan pemberian informasi yang sesuai dengan kebijakan bank.

4. **Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah:**

Kepercayaan nasabah pada bank syariah sangat bergantung pada tingkat kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank perlu secara konsisten mengikuti prinsip syariah dalam semua operasinya, dan hal ini harus tercermin dalam produk, layanan, dan praktik perbankannya.

5. Kualitas Produk dan Layanan:

Kualitas produk dan layanan yang diberikan oleh bank syariah sangat memengaruhi kepercayaan nasabah. Produk dan layanan yang baik, sesuai dengan harapan nasabah dan prinsip syariah, dapat meningkatkan kepercayaan dan mendorong minat untuk menabung lebih banyak.

6. Perlindungan atas Keamanan dan Privasi:

Bank syariah perlu memberikan perlindungan yang kuat atas keamanan dan privasi informasi nasabah. Keamanan yang baik dalam transaksi perbankan dan perlindungan terhadap data pribadi dapat meningkatkan rasa aman nasabah dan membangun kepercayaan.

7. Penanganan Pengaduan dengan Efektif:

Bank syariah perlu menanggapi dan menyelesaikan pengaduan nasabah dengan efektif. Respon yang cepat dan solusi yang memuaskan dapat membantu mempertahankan kepercayaan nasabah, bahkan ketika terjadi masalah atau ketidakpuasan.

8. Edukasi dan Komunikasi yang Efektif:

Edukasi tentang produk dan prinsip syariah, bersama dengan komunikasi yang efektif, dapat meningkatkan pemahaman nasabah dan membangun kepercayaan. Bank syariah dapat aktif berkomunikasi tentang fitur produk, perubahan kebijakan, dan perkembangan lainnya.

9. Reputasi dan Citra Bank:

Reputasi dan citra bank memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan. Bank syariah perlu membangun dan memelihara reputasi yang

baik di mata nasabah dan masyarakat umum untuk meningkatkan minat menabung.


#### **F. Temuan Penelitian**

Temuan penelitian ini memberikan kebaruan pada model penelitian sebagai berikut:

1. Secara konseptual bahwa Kepercayaan berpengaruh sebagai mediasi antara Al Hurriyah terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Indonesia. Dengan demikian Kepercayaan dapat menjadi sebuah kebaruan dalam penelitian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa Al Hurriyah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Indonesia dan Al Hurriyah berpengaruh positif signifikan terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Indonesia melalui variable Kepercayaan.
2. Secara konseptual bahwa Kepercayaan berpengaruh sebagai mediasi antara Al Musawah terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Indonesia. Dengan demikian Kepercayaan dapat menjadi sebuah kebaruan dalam penelitian ini. Hasilnya bahwa Al Musawah tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Indonesia dan Al Musawah berpengaruh positif signifikan terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Indonesia melalui Kepercayaan.
3. Secara konseptual bahwa Kepercayaan berpengaruh sebagai mediasi antara Al Adalah terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Indonesia. Dengan demikian Kepercayaan dapat menjadi sebuah kebaruan dalam penelitian ini. Hasilnya bahwa Al Adalah berpengaruh positif signifikan terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Indonesia dan Al Musawah berpengaruh positif signifikan terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Indonesia melalui Kepercayaan.
4. Secara konseptual bahwa Kepercayaan berpengaruh sebagai mediasi antara Ash Sidq terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Indonesia. Dengan demikian Kepercayaan dapat menjadi sebuah kebaruan dalam penelitian ini. Hasilnya

bahwa Ash Shidq berpengaruh positif signifikan terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Indonesia dan Ash Shidq berpengaruh positif signifikan terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Indonesia melalui Kepercayaan.

5. Secara konseptual bahwa Kepercayaan berpengaruh sebagai mediasi antara Al Ridha terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Indonesia. Dengan demikian Kepercayaan dapat menjadi sebuah kebaruan dalam penelitian ini. Hasilnya bahwa Al Ridha berpengaruh positif signifikan terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Indonesia dan Al Ridha berpengaruh positif signifikan terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Indonesia melalui Kepercayaan.
6. Secara konseptual bahwa Kepercayaan berpengaruh sebagai mediasi antara Al Kitabah terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Indonesia. Dengan demikian Kepercayaan dapat menjadi sebuah kebaruan dalam penelitian ini. Hasilnya bahwa Al Kitabah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Indonesia dan Al Kitabah berpengaruh positif signifikan terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Indonesia melalui Kepercayaan.



Sumber : Pengolahan data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

Keterangan:

H1: Hamdi Agustin (2019) searah penelitian terdahulu dengan hasil penelitian Al Hurriyah berpengaruh positif terhadap minat menabung. Ewang Masdar, (2022) searah penelitian terdahulu dengan hasil pemahaman akad berpengaruh positif terhadap minat menabung, (Eka Diah Nurhastuti, 2022) sejalah dengan hipotesis (H0) diterima,

- H2: G.W.I. Awal Habibah (2022) searah dengan penelitian terdahulu dengan hasil nilai akad Alhurriyah berpengaruh positif terhadap kepercayaan. Mundhori (2022) searah dengan penelitian terdahulu dengan hasil kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat menabung.
- H3: Nurul Hasbi (2022) searah penelitian terdahulu bahwa pengetahuan akad bank syariah berpengaruh positif terhadap minat menabung di bank syariah (studi mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018-2019). G.W.I. Awal Habibah (2022) searah dengan penelitian terdahulu dengan hasil akad islam berpengaruh positif terhadap kepercayaan. Ewang Masdar, (2022) searah penelitian terdahulu dengan hasil pemahaman akad berpengaruh positif terhadap minat menabung, (Eka Diah Nurhastuti, 2022) sejalah dengan hipotesis (H0) diterima.
- H4: G.W.I. Awal Habibah (2022) searah dengan penelitian terdahulu dengan hasil akad islam berpengaruh positif terhadap kepercayaan. Ewang Masdar, (2022) searah penelitian terdahulu dengan hasil pemahaman akad berpengaruh positif terhadap minat menabung, (Eka Diah Nurhastuti, 2022) sejalah dengan hipotesis (H0) diterima.
- H5: Nurul Hasbi (2022) searah penelitian terdahulu bahwa pengetahuan akad bank syariah berpengaruh positif terhadap minat menabung di bank syariah (studi mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018-2019). G.W.I. Awal Habibah (2022) searah dengan penelitian terdahulu dengan hasil akad islam berpengaruh positif terhadap kepercayaan. Ewang Masdar, (2022) searah penelitian terdahulu dengan hasil pemahaman akad berpengaruh positif terhadap minat menabung, (Eka Diah Nurhastuti, 2022) sejalah dengan hipotesis (H0) diterima.
- H6: G.W.I. Awal Habibah (2022) searah dengan penelitian terdahulu dengan hasil nilai akad Alhurriyah berpengaruh positif terhadap kepercayaan. Mundhori (2022) searah dengan penelitian terdahulu dengan hasil kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat menabung.

- H7: Nurul Hasbi (2022) searah penelitian terdahulu bahwa pengetahuan akad bank syariah berpengaruh positif terhadap minat menabung di bank syariah (studi mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018-2019). G.W.I. Awal Habibah (2022) searah dengan penelitian terdahulu dengan hasil akad islam berpengaruh positif terhadap kepercayaan. Ewang Masdar, (2022) searah penelitian terdahulu dengan hasil pemahaman akad berpengaruh positif terhadap minat menabung, (Eka Diah Nurhastuti, 2022) sejalah dengan hipotesis (H0) diterima.
- H8: G.W.I. Awal Habibah (2022) searah dengan penelitian terdahulu dengan hasil nilai akad Alhurriyah berpengaruh positif terhadap kepercayaan. Mundhori (2022) searah dengan penelitian terdahulu dengan hasil kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat menabung.
- H9: Nurul Hasbi (2022) searah penelitian terdahulu bahwa pengetahuan akad bank syariah berpengaruh positif terhadap minat menabung di bank syariah (studi mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018-2019). G.W.I. Awal Habibah (2022) searah dengan penelitian terdahulu dengan hasil akad islam berpengaruh positif terhadap kepercayaan. Ewang Masdar, (2022) searah penelitian terdahulu dengan hasil pemahaman akad berpengaruh positif terhadap minat menabung, (Eka Diah Nurhastuti, 2022) sejalah dengan hipotesis (H0) diterima.
- H10: G.W.I. Awal Habibah (2022) searah dengan penelitian terdahulu dengan hasil nilai akad Alhurriyah berpengaruh positif terhadap kepercayaan. Mundhori (2022) searah dengan penelitian terdahulu dengan hasil kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat menabung.
- H11: Nurul Hasbi (2022) searah penelitian terdahulu bahwa pengetahuan akad bank syariah berpengaruh positif terhadap minat menabung di bank syariah (studi mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018-2019). G.W.I. Awal Habibah (2022) searah dengan penelitian terdahulu dengan hasil akad islam berpengaruh positif terhadap kepercayaan. Ewang Masdar, (2022) searah penelitian terdahulu dengan hasil pemahaman akad berpengaruh positif

terhadap minat menabung, (Eka Diah Nurhastuti, 2022) sejalah dengan hipotesis (H0) diterima.

- H12: G.W.I. Awal Habibah (2022 searah dengan penelitian terdahulu dengan hasil nilai akad Alhurriyah berpengaruh positif terhadap kepercayaan. Mundhori (2022) searah dengan penelitian terdahulu dengan hasil kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat menabung.
- H13: Nurul Hasbi (2022 searah penelitian terdahulu bahwa pengetahuan akad bank syariah berpengaruh positif terhadap minat menabung di bank syariah (studi mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018-2019). G.W.I. Awal Habibah (2022 searah dengan penelitian terdahulu dengan hasil akad islam berpengaruh positif terhadap kepercayaan. Ewang Masdar, 2022) searah penelitian terdahulu dengan hasil pemahaman akad berpengaruh positif terhadap minat menabung, (Eka Diah Nurhastuti, 2022) sejalah dengan hipotesis (H0) diterima.
- H14: G.W.I. Awal Habibah (2022 searah dengan penelitian terdahulu dengan hasil nilai akad Alhurriyah berpengaruh positif terhadap kepercayaan. Mundhori (2022) searah dengan penelitian terdahulu dengan hasil kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat menabung.
- H15: Nurul Hasbi (2022 searah penelitian terdahulu bahwa pengetahuan akad bank syariah berpengaruh positif terhadap minat menabung di bank syariah (studi mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018-2019). G.W.I. Awal Habibah (2022 searah dengan penelitian terdahulu dengan hasil akad islam berpengaruh positif terhadap kepercayaan. Ewang Masdar, 2022) searah penelitian terdahulu dengan hasil pemahaman akad berpengaruh positif terhadap minat menabung, (Eka Diah Nurhastuti, 2022) sejalah dengan hipotesis (H0) diterima.
- H16: G.W.I. Awal Habibah (2022 searah dengan penelitian terdahulu dengan hasil nilai akad Alhurriyah berpengaruh positif terhadap kepercayaan. Mundhori

(2022) searah dengan penelitian terdahulu dengan hasil kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat menabung.

- H17: Nurul Hasbi (2022) searah penelitian terdahulu bahwa pengetahuan akad bank syariah berpengaruh positif terhadap minat menabung di bank syariah (studi mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018-2019). G.W.I. Awal Habibah (2022) searah dengan penelitian terdahulu dengan hasil akad islam berpengaruh positif terhadap kepercayaan. Ewang Masdar, (2022) searah penelitian terdahulu dengan hasil pemahaman akad berpengaruh positif terhadap minat menabung, (Eka Diah Nurhastuti, 2022) sejalah dengan hipotesis (H0) diterima.
- H18: Eka Diah Nurhastuti (2022) searah penelitian terdahulu, hasil penelitian nilai islam al kitabah berpengaruh positif terhadap minat menabung dengan hipotesis (H0) diterima, Mundhori (2022) searah dengan penelitian terdahulu dengan hasil kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat menabung. G.W.I. Awal Habibah (2022) searah dengan penelitian terdahulu dengan hasil berpengaruh positif.
- H19: Nurul Khotimah (2018) searah penelitian terdahulu, hasil peneltian kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan. Septi wahyu antika (2023) searah dengan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan. Saifuddin taufik (2018) searah dengan hasil penelitian terdahulu bahwa kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat menabung. Mundhori (2022) searah penelitian terdahulu kepercayaan dan tingkat pendapatan memiliki efek yang signifikan dan positif terhadap minat menabung

### **G. Kontribusi penelitian**

Penelitian ini memberi kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi pada perluasan pengembangan definisi, konsep dan implementasi terhadap akad Islam Al Hurriyah pada Bank Syariah Indonesia.

Bahwa nilai akad Al Hurriyah terhadap Minat Menabung yang dimediasi oleh Kepercayaan sebagai variabel intervening mempunyai hubungan positif dan signifikan. Bahwa hipotesis penelitian terbukti jika dikaitkan dengan praktik yang telah berjalan di bank syariah saat ini. Pengaruh Al Hurriyah dalam akad perjanjian nasabah dengan bank syariah Indonesia diwakili dalam penelitian (Dewi Andriany, 2023) yang berjudul Kepuasan Pelanggan di Kota Medan untuk menabung di bank syariah cukup baik, dengan nilai rata-rata 70,77%. Meskipun hal ini masih lebih kecil jika dibandingkan dengan bank konvensional. Namun hal ini dapat dianggap sebuah proses yang membutuhkan usaha dan upaya yang lebih baik dari Bank Syariah Indonesia. (Dewi Andriany, 2023).

2. Kontribusi pada perluasan pengembangan definisi, konsep dan implementasi terhadap akad Islam Al Musawah pada Bank Syariah Indonesia.

Bahwa nilai akad Al Musawah terhadap Minat Menabung yang dimediasi oleh Kepercayaan sebagai variabel intervening tidak mempunyai hubungan positif dan tidak signifikan. Bahwa hipotesis penelitian tidak terbukti pada penelitian ini namun jika dikaitkan dengan praktik yang terkonfirmasi tidak dilakukan oleh bank syariah saat ini, maka terdapat praktik Al Musawah yang telah dijalankan sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wicaksana Wahyu Prasetya, 2022) dengan hasil asas Al Musawah belum diwujudkan pada seluruh kelompok klausul yang mengandung hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, karena terdapat 2 (dua) dari 7 (tujuh) kelompok klausul yang tidak mewujudkan asas Al Musawah dalam Pasal-Pasalnya. Hasil penelitian ini berkontribusi untuk menekankan agar prinsip al musawah dijalankan di bank syariah Indonesia. Hasil temuan lebih detail dijelaskan sebagai berikut :

Adapun 2 (dua) kelompok klausul yang dimaksud adalah:

- b. Kelompok klausul tentang Jumlah pembiayaan, tujuan pembiayaan, bentuk pembiayaan dan batas waktu pembiayaan yang di

dalamnya menyebutkan tentang jumlah pembiayaan terdiri atas harga pokok ditambah dengan margin keuntungan dalam menentukan besarnya margin keuntungan, batas waktu pembiayaan ini haruslah didasarkan pada kesepakatan dari kedua belah pihak .

c. Kelompok klausul tentang *Affirmative Covenant* yang berisi akumulasi kewajiban bagi pihak nasabah yang salah satu di dalamnya terkait dengan pengenaan denda atas tunggakan, untuk menentukan besarnya denda ini tidak boleh dibuat secara sepihak oleh pihak Bank saja, tetapi harus berdasarkan kesepakatan dengan kedua belah pihak, dan dicantumkan dalam Akad pembiayaan, sehingga tidak memberatkan bagi pihak Nasabah.

d. Bagi pihak Perbankan Syari'ah seharusnya di dalam Akad pembiayaan mencantumkan jumlah pembayaran secara jelas dan nyata dengan perhitungan margin keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak . Dikarenakan dalam hukum Islam seharusnya tidak ada korelasi antara jangka waktu dengan dasar menentukan besarnya margin keuntungan . Selain itu pihak perbankan Syari'ah dalam menentukan pengenaan denda haruslah dengan kesepakatan, bukan secara sepihak dari Bank yang menentukan besarnya denda, hal ini harus dicantumkan dalam Akad pembiayaan. Bagi Masyarakat Penerima Pembiayaan Bank Syari'ah, perlunya pemahaman atas konsep yang melekat pada Bank Syari'ah, karena masyarakat sebagai penerima pembiayaan seharusnya punya kedudukan yang setara dalam menentukan terms and condition (klausul akad pembiayaan) .

1. Kontribusi pada perluasan pengembangan definisi, konsep dan implementasi terhadap akad Islam Al Adalah pada Bank Syariah Indonesia.

Bahwa nilai akad Al Adalah terhadap Minat Menabung yang dimediasi oleh Kepercayaan sebagai variabel intervening tidak mempunyai hubungan

positif dan tidak signifikan. Bahwa hipotesis penelitian tidak terbukti pada penelitian ini.

2. Kontribusi pada perluasan pengembangan definisi, konsep dan implementasi terhadap akad Islam Ash Sidq pada Bank Syariah Indonesia.

Bahwa nilai akad Ash Sidq terhadap Minat Menabung yang dimediasi oleh Kepercayaan sebagai variabel intervening tidak mempunyai hubungan positif dan tidak signifikan. Bahwa hipotesis penelitian tidak terbukti pada penelitian ini.

3. Kontribusi pada perluasan pengembangan definisi, konsep dan implementasi terhadap akad Islam Al Ridha pada Bank Syariah Indonesia.

Bahwa nilai akad Al Ridha terhadap Minat Menabung yang dimediasi oleh Kepercayaan sebagai variabel intervening terbukti mempunyai hubungan positif dan signifikan. Bahwa hipotesis penelitian terbukti pada penelitian ini dengan hasil penelitian yang dibuat oleh (H. Muhammad Ali, 2019) dengan hasil bank syariah telah menggunakan prinsip kemitraan sehingga lebih mengutamakan hubungan yang harmonis. Untuk memudahkan transaksi pihak bank dengan nasabah cukup membubuhkan tanda tangan untuk persetujuan kontrak. Hal ini telah menggambarkan prinsip syariah yaitu Al Ridha karena diberikan keleluasaan pihak nasabah untuk menyetujui atau menolak perjanjian tersebut atau adanya pilihan bebas kepada pihak nasabah.

4. Kontribusi pada perluasan pengembangan definisi, konsep dan implementasi terhadap akad Islam Al Kitabah pada Bank Syariah Indonesia.

Bahwa nilai akad Al Kitabah terhadap Minat Menabung yang dimediasi oleh Kepercayaan sebagai variabel intervening terbukti mempunyai hubungan positif dan signifikan. Bahwa hipotesis penelitian terbukti pada penelitian yang dilakukan oleh (Siti Rosida, 2021) pada penelitian yang berjudul Implementasi Asas Tertulis (Al Kitabah) dalam Perjanjian Fintech pada PT.

Dana Syariah dengan hasil Implementasi Asas Tertulis (Al-Kitabah) dalam perjanjian fintech antara investor dengan PT. Dana syariah sudah terlaksana .

5. Kontribusi pada perluasan pengembangan definisi, konsep dan implementasi Kepercayaan pada Bank Syariah Indonesia.

Bahwa Kepercayaan terhadap Minat Menabung terbukti mempunyai hubungan positif dan signifikan. Bahwa hipotesis penelitian terbukti berdasarkan hasil penelitian (Nurul Khotimah, 2018) yang berjudul Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan, Citra Perusahaan Dan Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah Menabung Dan Loyalitas Di Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Gresik) yang menghasilkan bahwa Kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat menabung. Hasil penelitian ini berkontribusi sebagai konfirmasi atas penelitian terdahulu



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN